



# JURNAL ILMU HUKUM AKTUALITA

VOLUME 02 | NOMOR 02 | AGUSTUS 2025



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TADULAKO

ISSN : 1858-148X

# JURNAL ILMU HUKUM

# AKTUALITA

VOLUME 02 | NOMOR 02 | AGUSTUS 2025

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah

1-10

**Ahmad Fauji, Ridwan Tahir, Andi Nurul Isnawidiawinarti**

Regulasi Hukum Pengalihan Kepemilikan Kendaraan Bermotor : Analisis UU No. 22 Tahun 2009

11-22

**Moh Afrizal, Samsuddin Baco, Asriyani Asriyani**

Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Pada Usia Anak (Studi Atas Putusan Nomor 10/PDT.P/2024/PA.PAL)

23-38

**Andika Anshari, Rosnani Lakunna, Dewi Kemala Sari**

Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian di Kepolisain Resor Tojo Una-Una

39-48

**Idris H. Umar, Hamdan Hi. Rampadio, Andi Nurul Isnawidiawinarti**

Analisis Yuridis Pembatalan Status Tersangka Korupsi (Studi Putusan Pn Jakarta Selatan No. 2/PID.PRA/2024/PN.JKT.SEL)

49-61

**Tasman Sudirman, Syachdin Syachdin, Awaliah Awaliah**

Penegakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan di Kota Palu

62-70

**Theresya Angrith Koloay , Amiruddin Hanafi , Ikbal Ikbal**



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TADULAKO

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH

*Law Enforcement Against Crimes Of Human Trafficking In The Jurisdiction Of  
The Central Sulawesi Regional Police*

Ahmad Fauji<sup>a\*</sup>, Ridwan Tahir<sup>a</sup>, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad<sup>a</sup>

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [fauzizikki123@gmail.com](mailto:fauzizikki123@gmail.com)*

Article	Abstract
<b>Keywords:</b> Efektivitas; Penegakan Hukum; Tindak Pidana Perdagangan Orang; Sulawesi Tengah;	<i>This study aims to determine the effectiveness of law enforcement against human trafficking and the obstacles encountered in its implementation in the jurisdiction of the Central Sulawesi Regional Police. This study uses an empirical legal method with a descriptive qualitative approach, focusing on primary data obtained through interviews with law enforcement officials from the Central Sulawesi Regional Police, the Central Sulawesi High Court, and the Central Sulawesi High Court. The results of the study show that although the Central Sulawesi Regional Police have made various preventive and repressive efforts, the effectiveness of law enforcement is still hampered by several factors, such as budget constraints, inadequate facilities and infrastructure, low public awareness, and weak inter-agency synergy. In addition, protection for victims still needs to be improved in both legal and social aspects. Therefore, more optimal coordination between law enforcement officials and increased public education are needed as part of a preventive strategy to combat TPPO in the region. In addition, psychological support and legal assistance for victims are very important for the judicial process to run more optimally.</i>
<b>Artikel History</b>	
<b>Received:</b> 04 September 2025	
<b>Accepted:</b> 15 September 2025	
<b>Published:</b> 13 Oktober 2025	
<b>DOI:</b> ...../LO.Vol2.Iss1.%pp %	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berfokus pada data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap aparat penegak hukum dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah telah melakukan berbagai upaya preventif dan represif, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang belum memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya sinergitas

antarinstansi. Selain itu, perlindungan terhadap korban masih perlu ditingkatkan baik dalam aspek hukum maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih optimal antar aparat penegak hukum serta peningkatan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi preventif dalam menanggulangi TPPO di wilayah tersebut. Selain itu, dukungan psikologis dan pendampingan hukum bagi korban sangat penting agar proses peradilan berjalan lebih optimal.

---

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

---

## I. PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan transnasional yang kian mengkhawatirkan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak struktur sosial dan ekonomi masyarakat. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan paling menguntungkan setelah peredaran narkotika dan senjata ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa TPPO adalah persoalan kompleks yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya dalam penegakan hukum pidana.<sup>1</sup>

Di Indonesia, kasus TPPO menunjukkan tren yang terus meningkat. Data Kepolisian Republik Indonesia mencatat sebanyak 1.062 kasus dilaporkan pada tahun 2023. Faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi penyebab utama yang membuat masyarakat rentan menjadi korban.<sup>2</sup> Laporan Komnas Perempuan, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), hingga Jaringan Nasional Anti TPPO (Jarnas) menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan. Mereka kerap dijebak dengan janji pekerjaan yang menjanjikan, tetapi berakhir dalam eksloitasi seksual, kerja paksa, dan bentuk-bentuk perbudakan modern lainnya.<sup>3</sup>

Secara hukum, Indonesia telah memiliki instrumen yang mengatur pemberantasan TPPO. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjadi landasan hukum utama dalam penanganan kejahatan ini, diperkuat dengan komitmen internasional melalui penandatanganan Protokol Palermo. Sejak lama, KUHP juga telah mengkriminalisasi perdagangan orang melalui Pasal 297, dan pemerintah menindaklanjutinya dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional. Meski demikian, dalam praktiknya, tantangan masih sangat besar, baik dalam aspek penegakan hukum, perlindungan korban, maupun pencegahan kasus baru.<sup>4</sup>

Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terus berkembang dan menjadi perhatian serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Modus yang digunakan oleh pelaku semakin beragam, mulai dari eksloitasi tenaga kerja hingga perdagangan manusia untuk kepentingan seksual. Faktor

---

<sup>1</sup> *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), “*Global Report on Trafficking in Persons*”, United Nations Publications, Vienna, 2020, hlm. 15.

<sup>2</sup> Siti Musdah Mulia, “*Perdagangan Manusia: Perspektif HAM Dan Gender*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hlm. 42.

<sup>3</sup> Irfan Kamil, “*SBMI Ungkap Ada 251 Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tahun 2024*”, Kompas.com, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/19/10205771/sbmi-ungkap-ada-251-kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-tahun-2024>. diakses pada tanggal 30 Maret 2025, Pukul 23.05 WITA.

<sup>4</sup> Bayu Aji Pramono dan Mahrus Ali, “*Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya di Indonesia*”, Citra Aditya, Jakarta, 2011, hlm. 20.

ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya TPPO menjadi beberapa penyebab utama yang membuat masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak-anak, rentan menjadi korban.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus TPPO di Sulawesi Tengah, termasuk di Kota Palu, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2023, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menangani sebanyak 42 laporan terkait TPPO dengan jumlah tersangka sebanyak 46 orang dan korban mencapai 69 orang, yang terdiri atas 59 wanita dewasa serta 10 anak-anak. Modus yang paling umum digunakan adalah eksplorasi pekerja migran (PMI) atau Pembantu Rumah Tangga (PRT) sebanyak 11 kasus, Pekerja Seks Komersial (PSK) sebanyak 25 kasus, serta eksplorasi anak dalam enam kasus.<sup>5</sup>

Modus yang digunakan beragam, mulai dari eksplorasi pekerja migran, pekerja seks komersial, hingga eksplorasi anak. Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya TPPO, sehingga membuat kelompok rentan semakin mudah terjerat dalam jeraian perdagangan manusia.<sup>6</sup> Meningkatnya kasus TPPO di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan sekaligus menegaskan pentingnya penguatan hukum. Penegakan hukum yang tegas serta edukasi masyarakat menjadi kunci untuk menekan angka perdagangan orang, agar kejahatan yang merendahkan martabat manusia ini dapat dicegah sejak dulu.

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari lapangan untuk memahami efek nyata dari hukum di tengah masyarakat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Efektivitas penegakan hukum terhadap perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan transnasional yang sangat kompleks, karena melibatkan berbagai unsur seperti eksplorasi, kekerasan, pelanggaran HAM, hingga perdagangan jaringan lintas negara. TPPO dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang begitu luas dan sistematis, terutama terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.<sup>7</sup> Di Indonesia, TPPO tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga menyebar ke wilayah-wilayah yang secara geografis strategis, salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Tengah.

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, dengan fokus pada pelaksanaan peran aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan baik

<sup>5</sup> Hafis Hamdan, “*Polda Sulteng Tangani 42 Kasus TPPO Sepanjang 2023, 46 Orang Jadi Tersangka*”, detik.com, 2023, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7117406/polda-sulteng-tangani-42-kasus-tppo-sepanjang-2023-46-orang-jadi-tersangka>, diakses pada tanggal 18 Februari 2025, Pukul 15.42 WITA.

<sup>6</sup> Nur Amalia Amir, “*Satgas TPPO Polda Sulteng Ungkap Sebanyak 18 Kasus Perdagangan Orang*”, Antaranews.com, 2023, <https://sulteng.antaranews.com/berita/273495/satgas-tppo-polda-sulteng-ungkap-sebanyak18-kasus-perdagangan-orang> pada tanggal 18 Februari 2025, Pukul 15.45 WITA.

<sup>7</sup> Muhammad Fitrah Narska Saputra and Kartini Malarangan, “*KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Palu)*,” JIH Aktualita, 1, no. 3 (2024).

dalam bentuk tindakan pencegahan (*preventif*), penegakan hukum (*represif*), maupun langkah-langkah pemulihan bagi korban dapat berjalan secara optimal.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk menerapkan norma-norma hukum dalam kehidupan masyarakat guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup>

Untuk mengukur efektivitas penegakan hukum tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan aparat dalam menangkap pelaku atau menyelesaikan kasus, melainkan harus dilihat secara menyeluruh dari berfungsinya seluruh sistem hukum. Hal ini meliputi keberadaan aturan hukum yang jelas dan dapat diterapkan, lembaga penegak hukum yang kompeten, serta kesadaran hukum yang tumbuh dalam masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukumnya yang menyatakan bahwa suatu sistem hukum dapat berjalan efektif apabila tiga elemennya berjalan secara sinergis, antara lain:<sup>9</sup>

1. Substansi Hukum (*Substance of The Law*): adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
2. Struktur Hukum (*Struktur of Law*): merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*): terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana, termasuk tindak pidana perdagangan orang, sangat ditentukan oleh sinergi antara tiga komponen utama tersebut. Jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak berjalan secara optimal, maka pelaksanaan hukum akan mengalami kendala.

Untuk menilai efektivitas penegakan hukum terhadap TPPO, penulis melakukan penelitian pada sejumlah instansi terkait, antara lain Polres Sigi, Polda Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, serta Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Selain itu, penulis juga mewawancara aparat penegak hukum yang pernah menangani perkara TPPO guna memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum perdagangan orang di wilayah tersebut.

Kompol Dirham Salama, S.H. menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap TPPO sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antar lembaga. Ia menjelaskan bahwa TPPO adalah kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan lintas daerah dan bahkan lintas negara, sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Polri, Kejaksaan, Dinas Tenaga Kerja, Imigrasi, serta BP2MI untuk memastikan proses perlindungan korban berjalan sesuai dengan peraturan.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>9</sup> Teddy Lesmana, “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial,” Nusa Putra University, n.d., <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.

Lebih lanjut Kompol Dirham Salama, S.H. juga mengungkapkan bahwa faktor lemahnya pengawasan di bandara lokal seperti Mutiara Sis Al-Jufri Palu turut mempersulit deteksi awal terhadap korban TPPO. Karena bandara tersebut bukan bandara internasional, maka pengawasan keimigrasian terhadap keberangkatan warga sipil sangat terbatas. Banyak korban TPPO yang keluar dari daerah melalui jalur sah, namun tanpa dokumen kerja yang sesuai, lalu kemudian dieksplorasi di tempat tujuan.<sup>10</sup>

Jaksa Sultan menjelaskan bahwa penanganan perkara TPPO memiliki kekhususan tersendiri karena diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, sehingga jaksa dituntut memahami aspek hukum yang lebih teknis dibanding perkara pidana biasa. Peran kejaksaan dimulai setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), di mana jaksa meneliti alat bukti sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan.

Dalam persidangan, jaksa bertindak sebagai wakil negara untuk membuktikan dakwaan melalui bukti dan saksi, meski keputusan akhir tetap berada di tangan hakim. Ia juga menekankan bahwa secara struktural, Kejati hanya berfungsi sebagai koordinator dan pengawas, sementara penanganan langsung dilakukan oleh Kejari di daerah sesuai *locus delicti*. Hambatan utama yang sering muncul adalah kesulitan pembuktian, terutama saat korban mencabut keterangan di persidangan, serta batas waktu penelitian berkas selama 14 hari sesuai KUHAP yang kerap menjadi tantangan.

Meskipun begitu, penanganan perkara TPPO di Sulawesi Tengah dinilai cukup efektif karena berkas yang lengkap selalu diproses ke pengadilan, sedangkan yang tidak lengkap segera dikembalikan dengan petunjuk untuk diperbaiki. Jaksa Sultan menekankan pentingnya integritas jaksa serta koordinasi lintas lembaga, dan menyarankan agar kondisi di lapangan juga digali lebih jauh melalui wawancara dengan jaksa di tingkat Kejari.<sup>11</sup>

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, menjelaskan bahwa peran pengadilan tinggi dalam perkara TPPO hanya pada tahap banding, sehingga hambatan besar biasanya terjadi di tahap penyidikan, penuntutan, atau pengadilan negeri. Ia menyoroti pentingnya restitusi bagi korban TPPO yang meskipun belum diatur secara rinci dalam undang-undang, sudah mulai diterapkan dalam beberapa kasus apabila terbukti layak berdasarkan bukti yang sah.

Dalam aspek pembuktian, keterangan saksi dan korban sangat penting namun sering terkendala trauma, sehingga dukungan LPSK diperlukan. Ia juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan kesaksian sangat berpengaruh, meski masih banyak yang enggan terlibat karena ketakutan atau ketidaktahuan hukum.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian data dan wawancara dari berbagai lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tinggi di wilayah Sulawesi Tengah, dapat ditarik kesimpulan bahwa penanganan perkara TPPO telah berjalan dengan baik, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan TPPO tidak dapat bergantung hanya pada satu institusi saja, karena sifat kejahatannya yang kompleks, lintas wilayah, dan sering kali melibatkan jaringan internasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan

<sup>10</sup> Wawancara peneliti dengan Kompol Dirham Salama, S.H. selaku Kasubdit IV Unit PPA Polda Sulteng pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.05 WITA.

<sup>11</sup> Wawancara peneliti dengan Bapak Sultan, S.H. selaku Jaksa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada tanggal 21 Mei 2025 pukul 14.10 WITA.

<sup>12</sup> Wawancara peneliti dengan Bapak Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum. selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada tanggal 3 Juni 2025 pukul 10.35 WITA

kolaboratif, yang melibatkan kerja sama erat antara aparat penegak hukum, lembaga layanan sosial, organisasi masyarakat sipil, media, dan masyarakat itu sendiri. Sinergi lintas sektor ini sangat penting dalam setiap tahapan penanganan kasus, mulai dari deteksi dini, proses penyidikan dan penuntutan, perlindungan dan pemulihan korban, hingga penegakan hak restitusi yang dijamin oleh hukum.

Lembaga-lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dinas Sosial, serta tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem perlindungan terhadap korban, baik dalam aspek hukum, psikologis, maupun sosial. Tidak kalah penting, strategi pencegahan juga perlu digencarkan melalui peningkatan edukasi hukum, literasi digital, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah-daerah rawan praktik perekutan ilegal.

Dengan memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat, maka potensi individu untuk menjadi korban TPPO dapat diminimalisir secara signifikan. Dengan demikian, penanggulangan TPPO perlu diarahkan pada model penegakan hukum yang terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan serta pemenuhan hak-hak asasi korban.

## **B. Hambatan Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah**

Penegakan hukum terhadap TPPO di Indonesia merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi hak asasi manusia dan memberantas kejahatan terorganisir yang sangat merugikan korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Kejahatan ini sering kali dilakukan secara terselubung, dengan modus yang terus berkembang, dan melibatkan jaringan lintas wilayah bahkan lintas negara. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan kerja sama lintas sektor yang kuat, serta dukungan sumber daya manusia dan sarana yang memadai.<sup>13</sup>

Mengacu pada teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, hambatan dalam penegakan hukum dapat dianalisis melalui tiga komponen utama sistem hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini menentukan bagaimana hukum bekerja dalam praktik dan sejauh mana suatu kejahatan dapat ditangani secara efektif oleh sistem yang ada.

Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus TPPO, perlu dilihat secara menyeluruh melalui pendekatan terhadap tiga aspek tersebut. Adapun beberapa hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum Polda Sulawesi Tengah dalam menangani kasus-kasus TPPO akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.<sup>14</sup>

### **1. Dilihat dari Segi Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

- Kurangnya sinkronisasi antara UU TPPO dengan Peraturan Perundang-undangan lain yang relevan**

Dalam praktik penanganan perkara eksplorasi seksual, aparat penegak hukum kerap menghadapi kesulitan karena UU TPPO tidak sepenuhnya mampu menjangkau seluruh bentuk kejahatan. Akibatnya, Undang-Undang Perlindungan Anak sering dijadikan dasar hukum tambahan untuk mengisi kekosongan tersebut. Ketidakserasan ini mencerminkan

---

<sup>13</sup> Hikma Nurhidaya, Nurhayati Mardin, and Titie Yustisia, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Human Traf-Ficking Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah,” *Jurnal Ilmu Hukum Aktual* 1, no. 3 (2024): 208–22, <https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/AKT/article/view/1521>.

<sup>14</sup> Wawancara peneliti dengan Kasubdit IV Unit PPA Polda Sulteng Kompol Dirham Salama, S.H., Kanit Subdit IV Unit PPA Polda Sulteng Aipda Ridwan Mardjengi, S.H., Anggota Penyidik Subdit IV Unit PPA Polda Sulteng Brigpol Moh. Syahril S. L., S.H., M.H., pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.05 WITA

lemahnya harmonisasi antar-regulasi, sehingga aparat berpotensi menghadapi keraguan dalam menentukan pasal yang digunakan. Kondisi demikian menunjukkan pentingnya upaya sinkronisasi dan penyusunan pedoman teknis terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan hukum.

b. Minimnya Pengaturan tentang Perlindungan dan Tanggung Jawab Korban

UU TPPO belum memberikan ketentuan yang komprehensif mengenai peran korban dalam proses hukum. Ketika korban bersikap pasif atau menolak memberikan keterangan, aparat tidak memiliki landasan yang memadai untuk menentukan langkah selanjutnya. Padahal, kesaksian korban merupakan salah satu instrumen penting dalam pembuktian tindak pidana. Kekosongan aturan ini memperlihatkan lemahnya posisi korban dalam sistem peradilan, sekaligus memperburuk efektivitas penegakan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih jelas terkait perlindungan maupun tanggung jawab korban.

c. Terbatasnya Instrumen Hukum untuk Menjerat Pelaku TPPO Digital

Transformasi teknologi telah melahirkan pola baru dalam kejahatan perdagangan orang, khususnya melalui aplikasi digital seperti *MiChat*. Namun, instrumen hukum yang ada belum mengatur secara spesifik tindak pidana berbasis platform daring tersebut. Aparat kerap menemui hambatan dalam menjerat pelaku karena tidak adanya pasal yang secara eksplisit mencakup modus digital. Situasi ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi agar substansi hukum mampu mengantisipasi perkembangan kejahatan siber, termasuk perdagangan orang melalui media digital.

2. Dilihat dari Segi Struktur Hukum (*Legal Structure*)

a. Koordinasi antar Lembaga yang Belum Optimal

TPPO merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan banyak aktor lintas sektor. Namun, koordinasi antar lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, masih belum maksimal. Informasi dari masyarakat terkait tahap awal perekrutan korban sering tidak tersedia, sehingga aparat baru dapat bertindak setelah korban dilaporkan. Keterbatasan koordinasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus sangat ditentukan oleh sinergi antar institusi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

b. Proses Penyidikan

Tahap penyidikan sering menghadapi hambatan serius, terutama ketika pelaku berada di luar negeri atau korban enggan bekerja sama setelah dipulangkan ke tanah air. Banyak korban memilih diam karena faktor ekonomi maupun trauma, sehingga penyidik kesulitan memperoleh keterangan yang valid. Situasi ini berimplikasi pada lemahnya pembuktian, mengingat keterangan korban memegang peran penting dalam konstruksi perkara.

c. Sarana Transportasi dan Biaya Operasional

Mobilitas aparat dalam menangani kasus TPPO sering terkendala oleh keterbatasan sarana transportasi serta minimnya dukungan anggaran. Kondisi ini memperlambat proses penindakan, khususnya jika kasus melibatkan pelaku lintas wilayah yang membutuhkan biaya besar dan tenaga operasional tambahan.

d. Keterbatasan Teknologi dan Sumber Daya Pendukung

Kemajuan teknologi menuntut adanya perangkat digital untuk mendeteksi dan melacak aktivitas pelaku TPPO. Namun, sebagian besar unit kepolisian di daerah belum memiliki alat pelacak sendiri dan masih bergantung pada bantuan subdit tertentu di Polda.

Keterbatasan ini menyebabkan keterlambatan dalam proses penyidikan, terutama ketika pelaku sudah berpindah lokasi atau melintasi batas negara.

e. Lemahnya Pengawasan Jalur Keberangkatan

Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu kerap dimanfaatkan sebagai jalur keberangkatan korban TPPO. Statusnya sebagai bandara non-internasional membuat aparat tidak memiliki kewenangan hukum untuk mencegah calon korban yang berangkat dengan dokumen resmi. Hal ini menyebabkan pengawasan hanya sebatas pemantauan, sehingga sindikat dapat memanfaatkan celah tersebut untuk memberangkatkan korban secara legal namun tanpa pengawasan ketat.

f. Minimnya Penyidik Perempuan dan Kompetensi Khusus

Kasus TPPO banyak melibatkan perempuan dan anak yang membutuhkan pendekatan sensitif serta ramah korban. Sayangnya, jumlah penyidik perempuan di Sulawesi Tengah masih terbatas. Selain itu, belum semua penyidik memperoleh pelatihan khusus terkait TPPO, baik dari aspek hukum, psikologi, maupun teknik wawancara korban. Kondisi ini sering menimbulkan perbedaan persepsi antara penyidik dan jaksa, sehingga berkas perkara kerap mengalami pengembalian (P-19).

3. Dilihat dari Segi Budaya Hukum (*Legal Culture*)

a. Korban Enggan Memberikan Keterangan

Banyak korban TPPO menolak memberikan keterangan secara terbuka karena faktor trauma, tekanan ekonomi, maupun ikatan emosional dengan pelaku. Sebagian bahkan tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban, sementara yang lain justru beralih menjadi pelaku akibat kondisi sosial-ekonomi. Tidak jarang korban mencabut laporan meskipun perkara sudah masuk tahap penyidikan. Fenomena ini menimbulkan kesulitan besar dalam pembuktian di pengadilan, mengingat keterangan korban merupakan salah satu unsur utama.

b. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk perdagangan orang masih menjadi tantangan besar. Praktik seperti pekerja tanpa kontrak resmi, eksloitasi anak, maupun pengiriman tenaga kerja ilegal kerap tidak dianggap sebagai TPPO. Rendahnya kesadaran ini membuat masyarakat mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri tanpa mempertimbangkan risiko. Padahal, apabila masyarakat mampu mendeteksi sejak tahap awal perekrutan, aparat penegak hukum dapat bertindak lebih cepat untuk mencegah terjadinya eksloitasi.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Sulawesi Tengah telah berjalan cukup efektif, namun masih menghadapi berbagai hambatan dari segi substansi, struktur, maupun budaya hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah memberikan dasar hukum yang kuat, penerapannya masih terkendala pada aspek pembuktian dan pemahaman pasal. Dari sisi struktur, terbatasnya jumlah penyidik, minimnya penyidik perempuan, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sarana, serta kurangnya pemanfaatan teknologi modern menghambat penanganan kasus. Selain itu, faktor sosial berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tingginya kemiskinan, serta keengganan korban memberikan keterangan turut memperlemah proses penegakan hukum. Oleh karena itu,

efektivitas penanganan TPPO memerlukan sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga terkait.

#### Saran

Untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap TPPO di Sulawesi Tengah, aparat penegak hukum perlu memperoleh pelatihan berkala yang menitikberatkan pada penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, khususnya dalam aspek teknik pembuktian. Dari sisi kelembagaan, penambahan jumlah penyidik serta penyediaan sarana dan teknologi modern sangat diperlukan, disertai pembentukan tim kerja lintas sektor agar koordinasi lebih terarah. Sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, terutama di daerah rawan, juga harus diperluas guna meningkatkan kesadaran serta keberanian korban untuk melapor. Pemerintah daerah dapat berperan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan agar risiko menjadi korban TPPO dapat diminimalisasi. Selain itu, dukungan psikologis dan pendampingan hukum bagi korban sangat penting agar proses peradilan berjalan lebih optimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Bayu Aji Pramono dan Mahrus. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya, 2011.
- Amir, Nur Amalia. “Satgas TPPO Polda Sulteng Ungkap Sebanyak 18 Kasus Perdagangan Orang.” *Antaranews.com*, 2023.
- Fitrah Narska Saputra, Muhammad, and Kartini Malarangan. “KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Palu).” *JIH Aktualita* 1, no. 3 (2024).
- Hamdan, Hafis “*Polda Sulteng Tangani 42 Kasus TPPO Sepanjang 2023, 46 Orang Jadi Tersangka*”, *detik.com*, 2023, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7117406/polda-sulteng-tangani-42-kasus-tppo-sepanjang-2023-46-orang-jadi-tersangka>, diakses pada tanggal 18 Februari 2025, Pukul 15.42 WITA.
- Hikma Nurhidaya, Nurhayati Mardin, and Titie Yustisia. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Human Traf-Ficking Di Wilayahah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.” *Jurnal Ilmu Hukum Aktual* 1, no. 3 (2024): 208–22.  
<https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/AKT/article/view/1521>.
- Kamil, Irfan. “SBMI Ungkap Ada 251 Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tahun 2024.” *Kompas.com*, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/19/10205771/sbmi-ungkap-ada-251-kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-tahun-2024>.
- Lesmana, Teddy. “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial.” Nusa Putra University, n.d. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.
- Mulia, Siti Musdah. “Perdagangan Manusia: Perspektif HAM Dan Gender.” *Gramedia Pustaka Utama, Jakarta*, 2019, 42.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. “Global Report on Trafficking in Persons.” *United Nations Publications*, 2020, 15.
- Wawancara peneliti dengan Kompol Dirham Salama, S.H. selaku Kasubdit IV Unit PPA Polda

Sulteng pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.05 WITA.

Wawancara peneliti dengan Bapak Sultan, S.H. selaku Jaksa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada tanggal 21 Mei 2025 pukul 14.10 WITA.

Wawancara peneliti dengan Bapak Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum. selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada tanggal 3 Juni 2025 pukul 10.35 WITA.

Wawancara peneliti dengan Kasubdit IV Unit PPA Polda Sulteng Kompol Dirham Salama, S.H., Kanit Subdit IV Unit PPA Polda Sulteng Aipda Ridwan Mardjengi, S.H., Anggota Penyidik Subdit IV Unit PPA Polda Sulteng Brigpol Moh. Syahril S. L., S.H., M.H., pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.05 WITA

### REGULASI HUKUM PENGALIHAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR: ANALISIS UU NO. 22 TAHUN 2009

*Legal Regulations On The Transfer Of Motor Vehicle Ownership  
Analysis Of Law No. 22 Of 2009*

Moh Afrizal<sup>a\*</sup>, Samsuddin Baco<sup>a</sup>, Asriyani<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [moh867795@gmail.com](mailto:moh867795@gmail.com)  
<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [syamsuddinbaco@gmail.com](mailto:syamsuddinbaco@gmail.com)  
<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [anchinatsir88@gmail.com](mailto:anchinatsir88@gmail.com)

#### Article

#### Abstract

**Keywords:**

Peralihan hak milik, kendaraan bermotor; Balik nama; Kepastian hukum; Kota Palu;

**Artikel History****Received:**

06 Oktober 2025

**Accepted:**

07 Oktober 2025

**Published:**

13 Oktober 2025

**DOI:**

...../LO.Vol2.Iss1.%pp  
%

The transfer of ownership of private motor vehicles is an essential aspect of Indonesia's traffic law system, as motor vehicles serve as the primary means of transportation for the public. The process of transferring ownership involves the legal shift of property rights from the previous owner to the new owner, which may occur through sale and purchase, grants, inheritance, or other legal causes. Juridically, such a transfer is not only governed by private law but also administrative law, as it determines the legal responsibility of the vehicle owner. Based on Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation and Indonesian National Police Regulation Number 7 of 2021 on the Registration and Identification of Motor Vehicles, every change in ownership must be followed by re-registration or a change of name (balik nama) to ensure the legality and administrative validity of ownership transfer. This study employs an empirical juridical approach, examining the implementation of these legal provisions in practice through observations and interviews with local residents and police officers in Palu City. The results indicate that despite the existence of clear regulations and sanctions, many individuals fail to carry out the official name transfer after purchasing a motor vehicle. Two main factors contribute to this issue: the high cost of ownership transfer fees and the lengthy, complex administrative process. Consequently, many vehicles change hands physically without official ownership updates, leading to legal uncertainty and disputes over liability in the event of traffic violations or accidents. The study concludes that the transfer of ownership of private motor vehicles must be carried out both legally and administratively to ensure legal certainty and protection for all parties involved. It is therefore necessary to evaluate the cost structure and simplify administrative procedures to increase public compliance with vehicle registration requirements, thereby strengthening legal order and administrative efficiency in land transportation management.

Peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan merupakan aspek penting dalam sistem hukum lalu lintas di Indonesia, karena kendaraan bermotor berfungsi sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Proses peralihan hak milik ini melibatkan pengalihan kepemilikan dari pemilik lama kepada pemilik baru yang terjadi melalui jual beli, hibah, warisan, atau sebab hukum lainnya. Secara yuridis, peralihan hak milik tidak hanya terkait aspek keperdataan, tetapi juga mencakup aspek administrasi negara karena menyangkut tanggung jawab hukum atas kendaraan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, setiap perubahan kepemilikan wajib diikuti registrasi ulang atau balik nama agar peralihan hak tersebut sah secara hukum dan administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan mengkaji penerapan ketentuan hukum di lapangan melalui observasi dan wawancara terhadap masyarakat dan aparat kepolisian di Kota Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur mekanisme dan sanksi yang jelas, masih banyak masyarakat yang tidak melakukan balik nama setelah transaksi jual beli kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu tingginya biaya balik nama yang dianggap memberatkan dan prosedur administrasi yang panjang serta berbelit-belit. Akibatnya, banyak kendaraan yang berpindah tangan secara fisik tanpa disertai perubahan data kepemilikan secara resmi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa tanggung jawab ketika terjadi pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan harus dilaksanakan secara sah baik secara perdata maupun administratif untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Diperlukan evaluasi terhadap kebijakan biaya balik nama dan penyederhanaan prosedur administratif guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban registrasi kendaraan bermotor, serta memperkuat tertib hukum dan administrasi di bidang transportasi darat.

---

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

---

## INTRODUCTION

Peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem hukum lalu lintas di Indonesia, mengingat kendaraan bermotor adalah sarana transportasi utama yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Proses peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan ini melibatkan pengalihan hak kepemilikan kendaraan dari pemilik lama kepada pemilik baru, yang dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti jual beli, hibah, warisan, atau perubahan status kepemilikan lainnya.<sup>1,2</sup> Dalam konteks ini, kepemilikan kendaraan bermotor perseorangan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif semata, tetapi juga menyangkut subjek pertanggungjawaban dalam ranah hukum perdata maupun hukum administrasi negara.

---

<sup>1</sup> Prati Dina Nur Aini Hanum, "Analisis Yuridis Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (Bpkb)," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 17–24, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i4.490>.

<sup>2</sup> Mukaramatun Nisa et al., "ANALISIS PENGARUH PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PEMUNGUTAN," *JURNAL AKUNTANSI MALIKUSSALEH* 3, no. 4 (2024): 488–506, <https://doi.org/DOI : 10.29103/jam.v%vi%.16851>.

Urgensi pengaturan mengenai peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan semakin penting mengingat tingginya jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan raya dan meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas yang tercatat secara nasional, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia untuk periode Januari 2024 hingga akhir Oktober 2024 telah mencapai 220.647 kasus. Kecelakaan tersebut melibatkan berbagai jenis kendaraan, mulai dari kendaraan besar, sepeda motor, angkutan orang (bus), hingga angkutan barang. Angka tersebut menggambarkan bahwa pengendalian, penertiban, dan penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor, termasuk kejelasan status kepemilikan, menjadi hal yang sangat krusial untuk menjamin keselamatan dan kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang peralihan hak milik kendaraan bermotor, terutama terkait kewajiban pemilik baru untuk melakukan perubahan data dan kepemilikan di dokumen resmi seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Pasal 64 dan Pasal 74 UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor harus diregistrasi dan diidentifikasi oleh kepolisian. Hal ini mencakup pengurusan dokumen kendaraan yang sah, seperti STNK dan BPKB, yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan dan identitas kendaraan. Jika terjadi peralihan hak milik, pemilik baru diwajibkan untuk melakukan perubahan data kepemilikan.

Dalam praktiknya, kendaraan bermotor perseorangan sering kali menjadi objek sengketa akibat tidak dilakukannya proses peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan secara resmi.<sup>3</sup><sup>4</sup> Hal ini menyebabkan ketidakjelasan status hukum pemilik kendaraan, yang dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum, misalnya ketika terjadi kecelakaan lalu lintas atau tindak pidana yang melibatkan kendaraan tersebut. Berdasarkan Pasal 234 sampai dengan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa tanggung jawab hukum atas kendaraan bermotor pada dasarnya melekat pada pemilik kendaraan yang dibuktikan secara hukum melalui dokumen resmi kepemilikan.

Peraturan pelaksana dari ketentuan tersebut termuat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, yang mengatur secara rinci tata cara perubahan data kepemilikan kendaraan, termasuk syarat administrasi dan prosedur balik nama. Dalam konteks yuridis, dokumen kepemilikan yang sah atas kendaraan seperti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) menjadi alat bukti utama untuk menetapkan siapa yang bertanggung jawab secara hukum atas kendaraan bermotor perseorangan tersebut.

Pentingnya peralihan hak milik Kendaraan Bermotor karena berhubungan dengan 2 (dua) hal, yaitu berkaitan dengan kepastian siapa yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran lalu lintas serta kerugian yang di alami oleh orang lain, karena yang berhak bertanggung jawab adalah nama pemilik yang tertulis di dalam BPKB.<sup>5</sup><sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Hanum, "Analisis Yuridis Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (Bpkb)."

<sup>4</sup> Moch Ardi, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK ATAS TARIF PROGRESIF DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK H. Abdurrahman1 DIBALIKNAMAKAN," *Jurnal De Jure* 1, no. 13 (2017): 49–70.

<sup>5</sup> Fauziah, Aulia Khoirun Nisa, and M. Fahruddin, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KENDARAAN PERTAMA YANG BELUM BALIK NAMA DALAM KASUS TILANG ELEKTRONIK," *Juridictie* 6, no. 2 (2025): 95–115, <https://m.entertain.naver.com/home/article/108/0003338187>.

<sup>6</sup> Direktori, Mahkama Agung, and Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2078 K/Pdt/2009" (2009).

Maka dari itu setiap Transaksi Jual Beli kendaraan Bermotor seharusnya wajib di sertai dengan balik Nama kendaraan bermotor tersebut, yang dilakukan oleh Polri namun demikian dalam prakteknya terjadi jual beli kendaraan bermotor tapi tidak di sertai dengan balik nama kendaraan bermotor tersebut hal ini bisa berakibat pada tanggung jawab jika terjadi Pelanggaran lalu lintas, terjadi kecelakaan lalu lintas, dan hal lain yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun dalam kenyataan di lapangan, masih banyak masyarakat yang mengabaikan pentingnya melakukan proses peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan setelah transaksi jual beli atau peralihan lainnya.<sup>7</sup> Banyak kasus di mana kendaraan bermotor telah beralih tangan secara fisik, namun tidak disertai dengan pembaruan data kepemilikan secara administratif. Akibatnya, apabila kendaraan tersebut terlibat dalam suatu pelanggaran hukum atau kecelakaan, maka pihak yang tercatat sebagai pemilik lama tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku secara normatif dengan pelaksanaannya di masyarakat.<sup>8</sup>,

Ketidaksadaran masyarakat terhadap pentingnya peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan secara sah merupakan persoalan hukum yang perlu dikaji secara mendalam. Persoalan ini tidak hanya terkait dengan perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan bermotor perseorangan, tetapi juga berkaitan erat dengan tertib administrasi, keadilan dalam pertanggungjawaban hukum, serta kepastian hukum yang menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan hukum nasional.

## RESEARCH METHODS

Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.

## ANALYSIS AND DISCUSSION

### A. Syarat dan Mekanisme Peralihan Hak Milik Kendaraan Bermotor Perseorangan

#### 1. Peralihan Kendaraan Bermotor Perseorangan dalam Konteks Hukum Perdata

Kendaraan bermotor perseorangan adalah salah satu jenis benda yang dalam sistem hukum Indonesia tergolong sebagai benda bergerak yang wajib didaftarkan, atau dikenal juga sebagai benda terdaftar (registered movable property). Hal ini membedakannya dari benda bergerak biasa seperti meja atau kursi yang tidak memerlukan pencatatan. Secara umum, pengelompokan benda diatur dalam Pasal 503 KUH Perdata, yang membedakan antara benda tetap (tidak bergerak) dan benda bergerak, di mana kendaraan bermotor perseorangan termasuk dalam kategori benda bergerak.

Namun demikian, meskipun kendaraan bermotor perseorangan termasuk benda bergerak, ia memiliki karakteristik khusus yang menyerupai benda tetap, seperti tanah, karena hak kepemilikannya harus dibuktikan dan dilindungi dengan dokumen resmi dan proses pendaftaran. Oleh karena itu, kendaraan bermotor perseorangan tidak dapat diperlakukan secara hukum

<sup>7</sup> Syamsuddin Baco and Nurhayati Sutan Nokoe, "Legal Obstacles To Fulfilling The Rights Of Compensation Of Public Motor Vehicle Passengers In Indonesia," *Revista Jurídica* 4, no. 20 (2024).

<sup>8</sup> Fauziah, Nisa, and Fahruddin, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KENDARAAN PERTAMA YANG BELUM BALIK NAMA DALAM KASUS TILANG ELEKTRONIK."

seperti benda bergerak biasa, tetapi harus mengikuti mekanisme dan prosedur hukum sebagaimana halnya benda terdaftar lainnya.

Menurut ketentuan Pasal 612 KUH Perdata, peralihan hak milik atas benda bergerak dilakukan melalui penyerahan nyata, atau dengan penyerahan dokumen yang mewakili kepemilikan benda tersebut. Namun, pada kendaraan bermotor perseorangan, penyerahan fisik saja tidak cukup untuk menyatakan bahwa telah terjadi peralihan hak milik. Karena statusnya sebagai benda terdaftar, maka proses balik nama dalam dokumen resmi seperti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Perseorangan) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Perseorangan) menjadi syarat utama agar peralihan hak milik tersebut sah menurut hukum.

Secara perdata, peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan biasanya dilakukan melalui perjanjian jual beli, yang diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yakni suatu perjanjian di mana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak pembeli membayar harga yang telah disepakati. Sedangkan sahnya suatu perjanjian ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, yang memuat empat syarat yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Apabila seluruh unsur ini terpenuhi, maka perjanjian jual beli kendaraan bermotor perseorangan dianggap sah menurut hukum perdata. Namun, sahnya perjanjian jual beli saja tidak serta merta mengalihkan hak milik atas kendaraan bermotor perseorangan secara hukum. Karena kendaraan bermotor perseorangan merupakan benda terdaftar, maka pengalihan hak milik harus disertai dengan proses administrasi berupa balik nama kepemilikan. Ini sebagaimana yang berlaku juga pada peralihan hak atas tanah, di mana tanpa adanya pencatatan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), kepemilikan tidak dianggap sempurna. Menurut Sri Soedewi, hak kebendaan adalah hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung kepada pemegangnya atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. KUH Perdata sendiri telah mengatur hukum benda beserta klasifikasinya, mulai dari pengertian benda, hak-hak yang melekat, hingga cara memperoleh dan menggolongkan benda. Di samping pembagian benda sebagaimana dikenal dalam KUH Perdata, terdapat pula klasifikasi lain berupa benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Pembagian ini lahir setelah BW dikodifikasikan dan diberlakukan di Indonesia. Benda-benda yang wajib didaftarkan, seperti tanah, kapal, dan kendaraan bermotor, diatur melalui peraturan perundang-undangan khusus. Tujuan dari pendaftaran ini tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian hak atas benda tersebut, tetapi juga terkait dengan fungsi administratif negara, termasuk penarikan pajak dan retribusi. Dalam kaitannya dengan kendaraan bermotor, hal ini berarti bahwa meskipun pembeli telah melunasi harga dan menguasai secara fisik kendaraan, kepemilikan secara hukum baru dianggap sah apabila dokumen kepemilikan, seperti BPKB dan STNK, telah dialihkan atas nama pembeli.

Kendaraan bermotor perseorangan sebagai benda terdaftar menjadikan peralihannya tidak hanya tunduk pada ketentuan hukum perdata terkait jual beli, tetapi juga tunduk pada mekanisme administratif yang mengikat. Perlu adanya kesatuan antara perbuatan hukum privat dan perbuatan hukum publik, agar hak milik kendaraan bermotor perseorangan dapat berpindah secara sah dan sempurna. Hal ini menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, serta mencegah sengketa kepemilikan di kemudian hari.

Dengan demikian, kendaraan bermotor perseorangan tidak dapat diperlakukan layaknya benda bergerak biasa. Proses peralihannya harus melalui dua tahapan penting, yaitu:

- a) Perjanjian perdata antara pemilik lama dan pemilik baru (misalnya melalui jual beli);
  - b) Proses administrasi berupa balik nama di dokumen resmi kendaraan bermotor perseorangan (STNK dan BPKB).
- 2. Peralihan Hak Milik Kendaraan Bermotor Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**

Pengaturan mengenai peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan tidak hanya dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Salah satu tujuan pengaturan ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum, tertib administrasi, dan tanggung jawab hukum yang jelas terhadap pemilik kendaraan bermotor perseorangan.

Salah satu pasal yang secara khusus mengatur kewajiban registrasi kendaraan bermotor perseorangan dalam hal terjadi peralihan hak milik adalah Pasal 64 ayat (1) dan (2), yang menyatakan Pasal 64 ayat (1): *"Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasi."*

Pasal 64 ayat (2) *"Registrasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi registrasi kendaraan baru, perubahan identitas kendaraan, dan perubahan pemilik Kendaraan Bermotor."* Pasal ini menegaskan bahwa setiap kali terjadi perubahan kepemilikan, kendaraan bermotor perseorangan wajib didaftarkan ulang, bukan hanya sebagai bentuk administratif, tetapi juga sebagai syarat sah peralihan hak menurut hukum publik. Hal ini penting agar kendaraan tidak hanya berpindah secara fisik atau melalui perjanjian jual beli, tetapi juga secara resmi dan legal di mata hukum negara.

Kewajiban tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c) UU LLAJ, yang berbunyi Pasal 71 ayat (1): *"Setiap orang yang menguasai Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan Kendaraan Bermotor yang dimilikinya untuk dilakukan registrasi dan identifikasi dalam hal."*

Terjadi perubahan pemilikan kendaraan bermotor. "Dengan demikian, dalam setiap peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan, pemilik baru diwajibkan melakukan registrasi dan balik nama kepemilikan agar memperoleh legalitas penuh atas kendaraannya. Namun, apabila pemilik baru kendaraan bermotor perseorangan tidak segera melakukan registrasi ulang dan balik nama, maka terdapat sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Adapun sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Perpol 7/2021 *"Setiap Kendaraan Bermotor yang tidak diregistrasi ulang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan pemilik, maka data kendaraan tersebut akan diblokir sementara."* Pasal 86 Perpol 7/2021 *"Terhadap Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang karena terjadi peralihan kepemilikan, dan tidak melakukan klarifikasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pemblokiran, maka registrasi kendaraan tersebut akan dihapus dari database Regident Ranmor."* Sanksi ini bersifat berjenjang dan serius, dimulai dari pemblokiran sementara hingga penghapusan permanen data kendaraan, yang mengakibatkan kendaraan tidak bisa lagi digunakan secara sah di jalan umum dan tidak dapat diperpanjang STNK-nya. Hal ini tentu sangat merugikan pemilik baru kendaraan bermotor

perseorangan yang tidak segera memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan perubahan kepemilikan.

Pengaturan sanksi administratif dalam Perpol No. 7 Tahun 2021 adalah bentuk konkret dari perlindungan hukum dan pengendalian tertib administrasi kendaraan bermotor perseorangan. Tidak hanya untuk menegaskan kewajiban warga negara dalam mencatatkan kendaraan miliknya secara sah, tetapi juga untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan data kendaraan yang bisa berdampak hukum bagi pemilik lama maupun pihak ketiga. Dengan demikian, regulasi ini memperkuat prinsip bahwa peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan harus tidak hanya sah secara perdata, tetapi juga lengkap secara administratif.

### **3. Peralihan Hak Milik Kendaraan Bermotor Perseorangan Berdasarkan Peraturan Kepolisian No 7 Tahun 2021**

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Perpol 7/2021) merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Peraturan ini menjadi acuan utama dalam mekanisme administratif pendaftaran peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan, terutama pada saat terjadi perubahan kepemilikan yang sah, seperti akibat jual beli, hibah, warisan, atau lelang.<sup>9</sup> Mekanisme pendaftaran peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan dimulai dari kewajiban pemilik baru untuk mengajukan permohonan balik nama. Hal ini ditegaskan dalam: Pasal 37 ayat (1) Perpol 7 Tahun 2021: *"Perubahan identitas Pemilik Kendaraan Bermotor akibat jual beli, hibah, warisan, dan lelang dilakukan dengan registrasi perubahan Pemilik."*

Ketentuan tersebut secara jelas menyatakan bahwa setiap peralihan hak milik harus dilanjutkan dengan registrasi ulang atau perubahan identitas pemilik di kantor pelayanan registrasi kendaraan bermotor, seperti Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Untuk mengajukan registrasi perubahan pemilik, Pasal 37 ayat (2) merinci dokumen yang harus disiapkan, yaitu: Pasal 37 ayat (2) *"Registrasi perubahan Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan persyaratan berupa:*

- a. *identitas pemilik baru;*
- b. *bukti perolehan kendaraan bermotor perseorangan;*
- c. *dokumen registrasi kendaraan bermotor perseorangan; dan*
- d. *hasil cek fisik kendaraan."*

Dalam hal ini, identitas pemilik baru dapat berupa KTP atau dokumen identitas resmi lainnya, sedangkan bukti perolehan mencakup perjanjian jual beli, akta hibah, surat warisan, atau dokumen lelang yang sah. Dokumen registrasi kendaraan yang dimaksud meliputi BPKB dan STNK yang masih atas nama pemilik lama, dan cek fisik kendaraan bertujuan untuk mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin.

Setelah seluruh dokumen diserahkan dan diverifikasi, petugas akan memproses permohonan balik nama, dan data kendaraan bermotor perseorangan akan diperbarui dalam Regident Ranmor (Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor). Jika proses berhasil, maka akan diterbitkan BPKB dan STNK baru atas nama pemilik baru.

---

<sup>9</sup> Rafli Ramadhan, Syamsuddin Baco, and Rahmia Rachman, "TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGIRIMAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM," *Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi 2*, no. 1 (2025).

Selain menjelaskan prosedur, Perpol ini juga memuat ketentuan waktu dan sanksi jika kewajiban registrasi tidak dipenuhi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa apabila dalam waktu 30 hari sejak peralihan tidak dilakukan registrasi, maka kendaraan bermotor perseorangan akan dikenakan blokir sementara.

Bahkan, menurut Pasal 86 Perpol 7/2021: "*Kendaraan Bermotor yang tidak dilakukan registrasi ulang akibat peralihan kepemilikan, dan tidak melakukan klarifikasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diblokir, maka data kendaraan akan dihapus dari database Regident Ranmor.*"

Penghapusan data ini akan mengakibatkan kendaraan bermotor perseorangan kehilangan legalitas administratif, tidak dapat diperpanjang STNK-nya, dan tidak dapat digunakan secara sah di jalan umum. Mekanisme pendaftaran peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan yang diatur dalam Perpol 7 Tahun 2021 memberikan kerangka hukum yang jelas dan operasional, baik bagi pemilik kendaraan maupun bagi aparat yang melakukan pengawasan. Peraturan ini tidak hanya menegaskan kewajiban hukum, tetapi juga melindungi hak pemilik baru agar memperoleh kepastian hukum dan bukti sah kepemilikan. Di sisi lain, sanksi administratif dalam bentuk pemblokiran dan penghapusan data menjadi langkah tegas negara dalam menertibkan lalu lintas dan sistem data kendaraan nasional.

Dengan demikian, proses pendaftaran peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan langkah legal yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan keteraturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam bidang transportasi.

## **B. Faktor Penghambat Peralihan Hak Milik Kendaraan Bermotor Perseorangan di Kota Palu**

Dalam pelaksanaan peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan di Kota Palu, masih ditemukan beberapa hambatan yang dialami masyarakat. Hambatan ini tidak hanya berkaitan dengan kesadaran hukum atau pemahaman masyarakat terhadap kewajiban balik nama, tetapi juga berkaitan dengan aspek biaya dan prosedur administrasi yang dianggap memberatkan.

### **1) Biaya Balik Nama yang Masih Memberatkan Masyarakat**

Dalam pelaksanaan peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan di Kota Palu, masih ditemukan beberapa hambatan yang dialami masyarakat. Hambatan ini tidak hanya berkaitan dengan kesadaran hukum atau pemahaman masyarakat terhadap kewajiban balik nama, tetapi juga berkaitan dengan aspek biaya dan prosedur administrasi yang dianggap memberatkan.

#### **a) Biaya Balik Nama yang Masih Memberatkan Masyarakat**

Salah satu hambatan utama dalam proses peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan adalah tingginya biaya yang masih harus ditanggung oleh pemilik baru, meskipun beberapa komponen telah mendapatkan kebijakan pembebasan. Saat ini, di Kota Palu, pemerintah daerah bersama instansi kepolisian telah memberlakukan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II) melalui program pemutihan yang bersifat sementara.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah., "Program Insentif Pajak Daerah Dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II) Di Sulawesi Tengah," 2 Desember 2024, 2024, [https://bapenda.sultengprov.go.id/berita/detail/143?utm\\_source=chatgpt.com](https://bapenda.sultengprov.go.id/berita/detail/143?utm_source=chatgpt.com).

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Budi Prasetyo, selaku petugas Power STNK Lantas Polda Sulteng, yang menyatakan bahwa:

“Untuk wilayah Kota Palu dan Sulawesi Tengah, memang saat ini ada program pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Tapi perlu diketahui bahwa program ini sifatnya hanya sementara, tergantung keputusan Gubernur dan berlaku dalam periode tertentu. Biaya lain seperti penerbitan BPKB dan STNK masih tetap dibayarkan oleh masyarakat.”<sup>11</sup>

Penentuan biaya balik nama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9, yang menyebutkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditetapkan sebesar 10% dari nilai jual kendaraan bermotor untuk kepemilikan pertama dan dapat berbeda untuk kepemilikan kedua dan seterusnya, sementara itu, secara nasional, dasar hukum pengenaan biaya tersebut terdapat dalam :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya Pasal 12 ayat (1) dan (2), yang mengatur bahwa BBNKB merupakan jenis pajak yang menjadi kewenangan provinsi;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Polri, yang mengatur biaya penerbitan STNK, TNKB, dan BPKB.

Meskipun terdapat keringanan dalam bentuk pembebasan BBNKB II secara temporer, namun masyarakat tetap dibebani dengan biaya-biaya lain yang tidak sedikit, antara lain:

- a) Biaya penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- b) Biaya penerbitan ulang STNK dan TNKB (plat nomor);
- c) Biaya cek fisik kendaraan di Samsat;
- d) Biaya administrasi lainnya yang ditetapkan dalam PP maupun Perda.

Total biaya ini bisa mencapai ratusan ribu hingga lebih dari satu juta rupiah, tergantung jenis kendaraan dan domisili pemilik baru. Bagi sebagian besar masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah, biaya tersebut menjadi beban yang cukup signifikan, sehingga tidak jarang proses balik nama ditunda bahkan diabaikan.

Selain itu, dalam proses balik nama kendaraan bermotor perseorangan, dokumen kendaraan seperti BPKB dan STNK harus diterbitkan ulang atas nama pemilik baru. Kebijakan ini menimbulkan permasalahan dari sisi efisiensi dan urgensi, sebab dalam sistem pertanahan, peralihan hak atas tanah cukup dilakukan melalui pencatatan pada dokumen sertifikat yang sama, tanpa harus mengganti fisik dokumen.

Pendekatan dalam sistem kendaraan bermotor perseorangan yang mengharuskan penggantian dokumen dan plat nomor menunjukkan kecenderungan lebih administratif-formalistik, yang pada akhirnya menambah beban biaya dan waktu. Terlebih jika terjadi perubahan domisili kepemilikan, maka pemilik baru diwajibkan mengganti kode nomor polisi, yang secara otomatis memaksa pemilik mengganti plat nomor kendaraan dan mengurus dokumen tambahan lainnya.

---

<sup>11</sup> Budi Prasetyo, “Wawancara Pribadi Dengan Penulis. Petugas Power STNK Lantas Polda Sulawesi Tengah” (Palu, 2025).

Ketentuan biaya dalam proses peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan masih belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan efisiensi dalam pelayanan publik. Meskipun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya di tingkat daerah sering kali tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat secara proporsional. Biaya yang ditanggung pemilik baru tidak hanya mencakup BBNKB, tetapi juga biaya penerbitan ulang BPKB, STNK, dan plat nomor, serta biaya pengecekan fisik kendaraan. Keseluruhan komponen ini, yang diatur dalam berbagai regulasi seperti Perda dan PP terkait PNBP Polri, jika dikalkulasikan dapat mencapai angka yang memberatkan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Ketiadaan kebijakan pembatasan atau subsidi yang bersifat permanen dari pemerintah daerah menunjukkan belum adanya keberpihakan yang jelas terhadap aksesibilitas masyarakat dalam memenuhi kewajiban hukum atas kendaraannya. Oleh karena itu, ketentuan biaya balik nama perlu ditinjau ulang secara menyeluruh dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, daya beli masyarakat, dan asas kemanfaatan hukum agar tidak menjadi penghambat kepatuhan hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan rasionalisasi terhadap komponen biaya balik nama kendaraan bermotor perseorangan, serta pertimbangan alternatif sistem yang lebih sederhana, transparan, dan terjangkau. Tujuannya adalah untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban hukum sekaligus menciptakan sistem pelayanan yang efektif dan berpihak kepada kepentingan publik.

## 2) Proses Administrasi yang Panjang dan Berbelit-belit

Selain faktor biaya, hambatan lain yang sering dirasakan oleh masyarakat dalam melakukan peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan adalah proses administrasi yang panjang, rumit, dan memakan waktu. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai digitalisasi dan pembaruan sistem pelayanan melalui Samsat, namun implementasi di lapangan masih menyisakan sejumlah kendala teknis dan prosedural.

Dasar hukum terkait proses administrasi balik nama kendaraan dapat ditemukan dalam:

- a) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, yang mengatur tata cara registrasi, balik nama, penerbitan ulang BPKB dan STNK, serta penggantian TNKB;
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Daerah, yang mendorong integrasi data antara Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Jasa Raharja melalui sistem e-Samsat.

Proses balik nama kendaraan bermotor perseorangan pada dasarnya melibatkan beberapa tahapan, antara lain:

- 1) Pengecekan fisik kendaraan di kantor Samsat;
- 2) Pengumpulan dokumen berupa KTP pemilik baru, bukti jual beli, BPKB, dan STNK;
- 3) Pengajuan permohonan balik nama BPKB ke kantor Direktorat Lalu Lintas Polda;
- 4) Menunggu pencetakan BPKB baru, lalu melanjutkan dengan pengajuan perubahan data STNK;
- 5) Pencetakan STNK baru dan plat nomor baru jika terjadi perubahan domisili kepemilikan.

Setiap tahapan memerlukan waktu tunggu dan seringkali menimbulkan antrean yang panjang. Selain itu, jika terdapat kekurangan berkas atau ketidaksesuaian data, maka permohonan

harus dilengkapi kembali dari awal, sehingga menambah waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

Permasalahan ini juga diakui dalam wawancara penulis dengan Bapak Andi, salah satu pemilik showroom kendaraan bermotor di Kota Palu, yang menyampaikan bahwa: “*Proses balik nama kendaraan itu sangat memakan waktu. Kadang bisa dua minggu lebih baru selesai semua urusannya. Kalau cuma satu kendaraan mungkin tidak terasa, tapi kalau kita jual banyak unit, itu sangat menyita waktu dan bikin capek bolak-balik urus dokumennya.*”<sup>12</sup>

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa dari sudut pandang pelaku usaha maupun masyarakat umum, proses peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan masih belum efisien. Banyak pihak merasa terbebani oleh lamanya waktu penyelesaian dan sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi antarlembaga.

Prosedur administrasi yang berlapis-lapis ini tidak hanya memperlambat pelayanan publik, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban registrasi ulang. Banyak masyarakat yang akhirnya membiarkan kendaraan tetap atas nama pemilik lama karena tidak ingin terlibat dalam proses administrasi yang rumit dan panjang tersebut. Idealnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi sistemik terhadap alur pelayanan balik nama kendaraan bermotor perseorangan, sekaligus mempertimbangkan penghapusan biaya balik nama. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melakukan proses balik nama kendaraan bermotor, sehingga tercipta kepastian hukum sekaligus efektivitas administrasi

## CONCLUSION

Peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan sebagai benda bergerak wajib dilakukan melalui registrasi ulang atau balik nama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021. Kewajiban ini memastikan kepastian hukum, dan jika diabaikan, data kendaraan berisiko diblokir atau dihapus dari sistem. Faktor penghambat peralihan hak milik kendaraan bermotor perseorangan di Kota Palu meliputi tingginya beban biaya dan rumitnya prosedur administrasi. Biaya yang dikenakan, meskipun diatur dalam peraturan perundang-undangan, sering kali memberatkan masyarakat.

## REFERENCES

- Andi. “Wawancara Pribadi Dengan Penulis. Pemilik Showroom Kendaraan Bermotor Di Kota Palu,” 2025.
- Ardi, Moch. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK ATAS TARIF PROGRESIF DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK H. Abdurrahman1 DIBALIKNAMAKAN.” *Jurnal De Jure* 1, no. 13 (2017): 49–70.
- Direktori, Mahkama Agung, and Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2078 K/Pdt/2009 (2009).
- Fauziah, Aulia Khoirun Nisa, and M. Fahruddin. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KENDARAAN PERTAMA YANG BELUM BALIK NAMA DALAM KASUS TILANG ELEKTRONIK.” *Juridictie* 6, no. 2 (2025): 95–115. <https://m.entertain.naver.com/home/article/108/0003338187>.
- Hanum, Prati Dina Nur Aini. “Analisis Yuridis Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (Bpkb).” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan*

<sup>12</sup> Andi, “Wawancara Pribadi Dengan Penulis. Pemilik Showroom Kendaraan Bermotor Di Kota Palu,” 2025.

*Humaniora* 1, no. 4 (2023): 17–24. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i4.490>.

Nisa, Mukaramatun, Razif, Nurhasanah, and Arliansyah. “ANALISIS PENGARUH PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PEMUNGUTAN.” *JURNAL AKUNTANSI MALIKUSSALEH* 3, no. 4 (2024): 488–506. <https://doi.org/DOI:10.29103/jam.v%vi%o.i.16851>.

Prasetyo, Budi. “Wawancara Pribadi Dengan Penulis. Petugas Power STNK Lantas Polda Sulawesi Tengah,” Palu, 2025.

Ramadhan, Rafli, Syamsuddin Baco, and Rahmia Rachman. “TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGIRIMAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM.” *Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi* 2, no. 1 (2025).

Syamsuddin Baco, and Nurhayati Sutan Nokoe. “Legal Obstacles To Fulfilling The Rights Of Compensation Of Public Motor Vehicle Passengers In Indonesia.” *Revista Jurídica* 4, no. 20 (2024).

Tengah., Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi. “Program Insentif Pajak Daerah Dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II) Di Sulawesi Tengah.” *2 Desember 2024*, 2024.

[https://bapenda.sultengprov.go.id/berita/detail/143?utm\\_source=chatgpt.com](https://bapenda.sultengprov.go.id/berita/detail/143?utm_source=chatgpt.com).

### ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN PADA USIA ANAK (STUDI ATAS PUTUSAN NOMOR 10/PDT.P/2024/PA.PAL)

*A Juridical Analysis of the Granting of Marriage Dispensation at the Age of a Minor (A Study of Court Decision Number 10/PDT.P/2024/PA.PAL)*

Andika Anshari<sup>a\*</sup>, Rosnani Lakunna<sup>a</sup>, Dewi Kemala Sari<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [andikaansari@gmail.com](mailto:andikaansari@gmail.com)

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [ochin13121986@gmail.com](mailto:ochin13121986@gmail.com)

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [rosnanilakunna@gmail.com](mailto:rosnanilakunna@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Pengaruh; Dispensasi Perkawinan; Usia Anak; Pertimbangan;</p> <p><b>Artikel History</b></p> <p><b>Received:</b> 04 September 2025</p> <p><b>Accepted:</b> 15 September 2025</p> <p><b>Published:</b> 13 Oktober 2025</p> <p><b>DOI:</b> ...../LO.Vol2.Iss1.%pp %</p>	<p><i>The objective of this study is to identify issues pertaining to the influence of child marriage dispensations based on the decision of the Palu Religious Court and the judge's considerations in deciding marriage dispensation cases at the Palu Religious Court No. 10/Pdt.P/2024/PA.Pal. The present study employs an empirical juridical research method, utilizing data collection techniques such as interviews, document studies, and concrete case analysis. The research was conducted at the Palu Religious Court Class 1A Office. The results of the study show that marriage dispensations for minors are twofold because they can be viewed from two perspectives, as a legal solution in emergency situations, but on the other hand, it has the potential to weaken child protection if not strictly enforced, the effects of which can be seen from the decline in the number of applications, indicating increased public awareness of the importance of complying with the age limit for marriage. However, it also has negative impacts in the form of child marriage, school dropouts, poverty, and early divorce. Therefore, exemptions will be beneficial if implemented correctly and continue to prioritize the interests of the child. In case No. 10/Pdt.P/2024/PA.Pal, the judge granted the dispensation due to a six-month pregnancy, considering the age of the prospective bride and groom, parental consent, and field evidence, with the aim of ensuring legal protection and certainty for all parties.</i></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai pengaruh dispensasi perkawinan usia anak berdasarkan putusan pengadilan agama kota palu dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan di pengadilan agama kota palu No. 10/Pdt.P/2024/PA.Pal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, dan analisis kasus konkret. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Palu Kelas 1A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan usia anak bersifat</p>

ganda karena melihat dari dua sisi, yaitu sebagai solusi hukum dalam keadaan darurat, namun di satu sisi dapat berpotensi melemahkan perlindungan anak jika tidak diterapkan secara ketat yang pengaruhnya dapat dilihat dari menurunnya jumlah permohonan yang menandakan kesadaran masyarakat meningkat pentingnya menaati batas usia perkawinan, namun juga memiliki dampak negatif berupa perkawinan anak, putus sekolah, kemiskinan ataupun perceraian dini, maka dispensasi akan memberi manfaat jika diterapkan dengan benar dan tetap mengutamakan anak. Dalam perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pal hakim mengabulkan dispensasi karena adanya kehamilan enam bulan dengan pertimbangan usia calon mempelai, izin orang tua, serta hasil pembuktian lapangan dengan tujuan untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian bagi semua pihak.

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## INTRODUCTION

Indonesia adalah negara yang masih sangat menjunjung tinggi pada tradisi dan nilai-nilai budaya, termasuk dalam konteks pernikahan. Praktik ini tidak hanya dianggap sebagai ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan wanita, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks budaya Indonesia, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai urusan pribadi, tetapi juga sebagai hal yang penting bagi martabat keluarga besar, kehormatan komunitas adat dan pelestarian nilai-nilai sosial yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam banyak kasus, norma-norma adat dan tradisi terus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan waktu, prosedur hingga persetujuan perkawinan berdampingan dengan hukum nasional yang berlaku.

Tujuan utama dari pernikahan adalah mewujudkan kebahagiaan hidup bersama, di mana suami dan istri saling memberikan kasih sayang serta rasa aman satu sama lain. Melalui pernikahan, seseorang memperoleh pendamping hidup yang menjadi sumber cinta dan ketenangan batin. Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak semata-mata dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan sebagai institusi yang sakral untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tersurat dalam QS. Ar-Rūm ayat 21.

Perkawinan merupakan sunatullah yang bersifat umum dan berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan Allah SWT, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, sebagai bentuk ketetapan Ilahi untuk menjaga keberlangsungan hidup dan kelestarian keturunan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dalam perspektif hukum Islam dipahami sebagai suatu akad yang sangat kuat (*miitsaqan ghalizhan*) yang dilaksanakan dalam rangka menaati perintah Allah SWT dan bernilai ibadah. Adapun Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>1</sup> Dalam konteks negara hukum, Indonesia menetapkan bahwa keabsahan suatu perkawinan diakui apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing pihak serta dicatatkan secara resmi pada lembaga yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sakral yang bernilai ibadah, tetapi juga merupakan institusi hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terikat di dalamnya. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan

<sup>1</sup> Rizqi Tri Lestari dan Jejen Hendar, "Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 19, <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655>.

bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta ayat (2) yang mewajibkan pencatatan setiap perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tersebut memiliki signifikansi hukum sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keabsahan hubungan suami istri dalam ranah administrasi, pewarisan, dan perlindungan hukum bagi anak serta keluarga. Ketentuan ini sekaligus merefleksikan adanya integrasi antara hukum agama dan hukum negara dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, di mana pelaksanaan akad nikah secara agama harus disertai pemenuhan aspek legalitas administratif di hadapan negara. Dengan demikian, sistem hukum perkawinan Indonesia menekankan keseimbangan antara nilai spiritual dan ketertiban hukum formal demi terciptanya kepastian hukum dan perlindungan yang berkeadilan bagi setiap keluarga.<sup>2</sup>

Pluralisme pada hukum perkawinan telah diupayakan untuk di satukan melalui UU Perkawinan. Sejak disahkannya UU No. 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, seluruh sistem hukum perkawinan seharusnya mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja masih mengandung unsur pluralisme, terutama sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 66. Pasal 2 menunjukkan keragaman dalam hal agama dan kepercayaan, sedangkan Pasal 66 menunjukkan tidak lengkap pengaturan materi perkawinan dalam UUP. Oleh karena itu, UUUP masih memerlukan penyempurnaan dan pembaruan.<sup>3</sup>

Seiring dengan semakin kompleksnya dinamika kehidupan sosial manusia, muncul berbagai permasalahan moral, seperti pergaulan bebas di kalangan remaja yang kerap berujung pada kehamilan di luar nikah. Kondisi tersebut sering kali mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya guna menghindari stigma sosial, tanpa mempertimbangkan usia maupun masa depan anak.<sup>4</sup> Ketentuan mengenai batas usia perkawinan semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun kemudian mengalami perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menilai ketentuan Pasal 7 ayat (1) diskriminatif, sehingga usia minimum perkawinan antara laki-laki dan perempuan disesuaikan menjadi sama, yaitu 19 tahun, guna memperkuat perlindungan hukum terhadap anak dan menjamin kesetaraan gender dalam perkawinan.

Perbedaan usia minimum pernikahan antara pria dan wanita yang diatur pada ketentuan lama, dianggap sebagai bentuk diskriminasi pada wanita. Maka, melalui UU No. 16 Tahun 2019 dalam ketentuannya disesuaikan untuk menyamakan usia minimum pernikahan bagi pria dan wanita, yaitu 19 tahun. Namun, dalam kondisi tertentu, pernikahan tetap dimungkinkan meskipun calon pengantin tidak memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan memperoleh dispensasi pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019.<sup>5</sup> Kesiapan lahir dan batin bagi calon suami istri merupakan salah satu prinsip mendasar dalam perkawinan yang dikenal sebagai asas kedewasaan jiwa dan raga. Tingkat kedewasaan tersebut diatur secara berbeda dalam setiap sistem hukum perkawinan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang pluralistik dengan keragaman suku bangsa, keberadaan masyarakat adat tetap diakui dan dihormati, termasuk dalam hal pengaturan tata cara serta pelaksanaan

<sup>2</sup> Latifah Ratnawaty, "Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia," *YUSTISI* 2, no. 2 (2015): 14-15, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v2i2.1095>.

<sup>3</sup> Susi Susilawati dkk., "Upaya Meminimalisir Perkawinan Anak," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 55, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.25>.

<sup>4</sup> Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 302, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>.

<sup>5</sup> Neneng Resa Rosdiana dan Titin Suprihatin, "Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 22, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.714>.

perkawinan. Oleh karena itu, ukuran kematangan jiwa dan raga untuk melangsungkan perkawinan dapat berbeda antara ketentuan hukum positif tertulis dan hukum adat yang bersifat tidak tertulis.<sup>6</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 secara implisit menetapkan bahwa usia dewasa untuk pernikahan merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) yang berlaku bagi pria dan wanita, dengan menetapkan usia minimum 19 tahun sebagai syarat sahnya pernikahan. Meskipun ketentuan ini mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan definisi “kedewasaan” yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan kesadaran akan konsekuensi merugikan yang terkait dengan pernikahan anak dan ketidakseimbangan gender yang masih ada antara laki-laki dan perempuan. Meskipun usia minimum yang ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 telah ditingkatkan, ketentuan mengenai pengecualian terhadap persyaratan usia ini melalui penerbitan dispensasi perkawinan tetap berlaku. Izin-izin ini, sebagaimana diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, memungkinkan calon pengantin yang belum mencapai batas usia yang ditetapkan untuk menikah, asalkan mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk izin tersebut.<sup>7</sup>

Meningkatnya angka perkawinan usia anak di Indonesia menunjukkan bahwa Pengadilan Agama telah banyak menangani perkara dispensasi perkawinan, yang berkaitan erat dengan aspek kematangan sosial calon suami dan istri. Batas usia perkawinan dimaksudkan agar tanggung jawab sosial dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat dapat terlaksana dengan baik demi terciptanya kesejahteraan keluarga. Berdasarkan laporan Badan Peradilan Agama, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 50.673 perkara dispensasi perkawinan yang telah diputus, menurun sebesar 17,54% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 61.449 kasus. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan periode sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan undang-undang tersebut sejatinya bertujuan untuk menekan angka perkawinan usia anak, mengingat Mahkamah Konstitusi telah menilai bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat perkawinan anak. Hal ini sejalan dengan data UNICEF tahun 2016 yang menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 di dunia dan peringkat ke-2 di kawasan ASEAN setelah Kamboja dalam hal tingginya angka perkawinan usia anak.

Salah satu kasus yang menarik perhatian terjadi di Kota Palu melalui Putusan Hakim Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Pal, di mana pengadilan menerima atau mengesahkan permohonan dispensasi perkawinan bagi pasangan anak berusia 17 tahun 4 bulan dan 16 tahun 10 bulan. Fenomena tersebut menimbulkan keprihatinan tersendiri karena menunjukkan masih tingginya praktik perkawinan usia anak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan langkah-langkah preventif yang berkesinambungan dari pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, serta peran aktif orang tua dalam memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan pentingnya pendidikan formal bagi anak.

Berdasarkan kasus yang terjadi, permasalahan pemberian dispensasi perkawinan pada usia anak mencerminkan dilema antara perlindungan hak anak dan pemenuhan tuntutan sosial. Dispensasi perkawinan memang dapat menjadi solusi yuridis dalam keadaan mendesak, namun di sisi lain berpotensi melemahkan penegakan batas usia minimal perkawinan serta perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis dilakukan dengan meninjau dari putusan hakim Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Pal untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam menjaga

<sup>6</sup> Nurul Miqat dkk., “Study of Marriage Age Limit According to Indonesian Marriage Law,” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 6, no. 1 (2024): 9–16.

<sup>7</sup> Sonny Dewi Judiasih dkk., “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 206.

keseimbangan antara kepentingan terbaik bagi anak dan realitas sosial yang melatarbelakangi permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Palu.

## RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bertujuan mengkaji isu secara langsung melalui kegiatan lapangan, dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Palu. Dalam penelitian hukum empiris ini, digunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber di lokasi penelitian, yakni di Kantor Pengadilan Agama Palu Kelas IA dan data sekunder dikumpulkan dari berbagai bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Adapun teknik pengumpulan data meliputi studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti melalui paparan deskriptif, guna memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan tanpa menggunakan pendekatan statistik, serta menarik kesimpulan yang selaras dengan tujuan penelitian.

## ANALYSIS AND DISCUSSION

### A. Pengaruh Dispensasi Perkawinan Usia Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Palu

Di Indonesia, Pengadilan Agama merupakan bagian sah dari sistem peradilan nasional memiliki yurisdiksi khusus terhadap perkara perdata Islam bagi warga negara Muslim. Pengadilan Agama Palu, sebagai pengadilan tingkat pertama, berwenang menyelenggarakan persidangan, memutus perkara, dan menyelesaikan sengketa hukum pada tahap awal. Salah satu kewenangannya mencakup pemberian izin perkawinan di bawah umur. UU Perkawinan menekankan pentingnya kematangan fisik dan mental bagi calon suami istri sebelum menikah. Untuk memastikan bahwa perkawinan hanya dilakukan oleh individu yang telah dewasa secara hukum, pemerintah menetapkan perubahan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 melalui UU No. 16 Tahun 2019, yang menentukan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia minimal 19 tahun”.<sup>8</sup>

Implementasinya terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan diajukannya permohonan dispensasi perkawinan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimal sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ketentuan mengenai dispensasi ini berkaitan langsung dengan praktik peradilan, khususnya dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan oleh hakim. Untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pemeriksaan perkara tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 5 Tahun 2019 yang mengatur tata cara dan standar pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan secara komprehensif, sehingga hakim memiliki dasar dalam memutus perkara dengan mempertimbangkan prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, terdapat sinkronisasi antara ketentuan materiel dalam UU Perkawinan dan ketentuan formil dalam PERMA tersebut, guna menjamin proses hukum yang adil serta perlindungan hukum yang optimal bagi anak di bawah umur. Permohonan dispensasi hanya dapat dikabulkan apabila memenuhi sejumlah syarat, antara lain adanya alasan mendesak disertai bukti yang kuat bahwa perkawinan merupakan solusi terbaik untuk mencegah kerugian sosial maupun psikologis bagi anak. Dalam prosesnya, hakim wajib mendengarkan

---

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Rajawali Press, 2017), hlm 119.

keterangan calon mempelai, orang tua atau wali, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.<sup>9</sup>

Dispensasi perkawinan memiliki peran penting sebagai instrumen hukum yang memberikan fleksibilitas dan keadilan bagi pasangan dalam situasi mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau keterbatasan ekonomi, dengan tetap menjamin perlindungan hak anak serta kesejahteraan keluarga. Melalui mekanisme ini, pengadilan dapat menilai setiap perkara secara individual dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, maupun budaya yang mungkin tidak memungkinkan pasangan muda menunggu hingga mencapai usia perkawinan yang ditentukan undang-undang. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, hakim wajib memastikan bahwa dispensasi yang diberikan tidak menimbulkan kerugian bagi calon mempelai, khususnya dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap anak dan kualitas kehidupan keluarga.<sup>10</sup> Dengan demikian, meskipun dispensasi memberikan kelonggaran terhadap batas usia perkawinan, penerapannya harus senantiasa berorientasi pada prinsip perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga. Dalam praktiknya, permohonan dispensasi sering kali diajukan karena kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial-budaya yang menempatkan hakim pada posisi dilematis antara mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan kehormatan keluarga, sekaligus menjamin kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.

Hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan bapak Shiyamus Shidqi, S.H.I., M.H, selaku panitera muda permohonan Pengadilan Agama kelas 1A, Beliau menyampaikan bahwa berdasarkan data resmi yang tercatat di Pengadilan Agama Palu, terdapat penurunan jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh masyarakat selama kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya pergeseran kesadaran hukum dan mungkin juga pengaruh dari kebijakan serta sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga terkait terhadap pentingnya batas usia perkawinan. Penurunan ini dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1:** Statistik perkara dispensasi perkawinan Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A

Jenis perkara	Tahun	Jumlah pengajuan
Dispensasi perkawinan	2023	53
Dispensasi perkawinan	2024	39
Dispensasi perkawinan	2025	7

Sumber: *Laporan Statistik Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A Tahun 2023-2025*

Berdasarkan statistik Tabel 1, jumlah pengajuan dispensasi perkawinan pada tahun 2023 ada 53 pemohon dan yang dikabulkan ada 44 pemohon dan yang ditolak ada 2 pemohon dan yang dicabut ada 5 pemohon dan yang diugurkan ada 1 pemohon serta yang tidak dapat diterima ada 1 pemohon. Dan pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah perkara dispensasi perkawinan ada 39 pemohon dan yang dikabulkan ada 30 pemohon dan yang ditolak ada 2 pemohon dan yang dicabut ada 5 pemohon serta yang tidak dapat diterima ada 2 pemohon. Lalu pada tahun 2025 yang tercatat hingga Juni hanya terjadi sebanyak 7 pengajuan perkara dispensasi perkawinan dan semuanya dikabulkan.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Bapak Mohammad Arif Selaku Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama kelas 1A, "Hasil Wawancara," 2 Juli 2025.

<sup>10</sup> Achmad Bahroni dkk., "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019): 52, <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>.

<sup>11</sup> Bapak Shiyamus Shidqi Selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama kelas 1A, "Hasil Wawancara tanggal," 29 mei 2025.

Penurunan jumlah permohonan dispensasi perkawinan dari tahun 2023 hingga pertengahan 2025 menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menaati batas usia perkawinan sesuai UU No. 16 Tahun 2019. Meski demikian, tingginya angka permohonan pada tahun 2023–2024 menunjukkan masih adanya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas dan risiko kehamilan di luar nikah, sehingga dispensasi perkawinan kerap dijadikan solusi cepat untuk menghindari aib sosial. Pengadilan Agama Palu memandang bahwa penurunan tersebut sebagai perkembangan positif yang sejalan dengan upaya menekan angka perkawinan usia anak yang turut didukung oleh kegiatan sosialisasi hukum, penyuluhan di sekolah dan desa serta kerja sama lintas sektor dengan instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kematangan usia calon pasangan suami istri berpengaruh signifikan terhadap kualitas kehidupan rumah tangga dan persoalan kependudukan. Pernikahan pada usia terlalu muda, terutama bagi perempuan, berisiko tinggi terhadap kehamilan dini yang dapat memperpanjang masa subur dan meningkatkan angka kelahiran, sehingga berdampak pada laju pertumbuhan penduduk yang sulit dikendalikan. Selain itu, ketidaksiapan fisik, mental, dan emosional sering kali menyebabkan tujuan pernikahan tidak tercapai secara optimal, bahkan dapat menimbulkan permasalahan baru dalam rumah tangga. Kehamilan di usia muda juga berpotensi membahayakan kesehatan ibu dan anak, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, kedewasaan calon mempelai, yang mencakup kematangan usia, mental, dan emosional, menjadi faktor penting dalam membangun keluarga yang harmonis, stabil, dan bertanggung jawab. Kesiapan pribadi yang matang memungkinkan pasangan menghadapi konflik dan tanggung jawab rumah tangga dengan lebih dewasa, sehingga tujuan pernikahan sebagai wadah kebersamaan dan kesejahteraan dapat tercapai secara berkelanjutan.<sup>12</sup>

Dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, perkawinan yang dilangsungkan melalui dispensasi dapat memberikan dampak positif apabila didahului dengan persiapan yang matang dan pendampingan yang memadai. Dispensasi perkawinan memberi peluang bagi pasangan yang memenuhi syarat tertentu untuk menikah secara sah, sehingga mencegah terjadinya hubungan di luar nikah yang berpotensi melanggar norma agama dan sosial. Dengan adanya pernikahan yang sah, hak-hak hukum istri dan anak, seperti nafkah, warisan, serta identitas hukum, menjadi lebih terlindungi. Dalam praktiknya, pasangan muda yang mendapatkan pembinaan dan bimbingan intensif sering kali mampu membangun keluarga yang harmonis serta berperan aktif dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Selain itu, keputusan bijak hakim dalam memberikan dispensasi turut berkontribusi terhadap stabilitas sosial dan mencegah munculnya stigma terhadap anak yang lahir di luar pernikahan.<sup>13</sup>

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa pengadilan hanya dapat memberikan dispensasi perkawinan kepada calon mempelai pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 tahun jika ada alasan mendesak yang didukung oleh bukti yang cukup. Ketentuan ini menunjukkan dedikasi negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak terhadap bahaya pernikahan dini. Sejalan dengan itu, PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi menetapkan bahwa hakim harus mengutamakan kepentingan terbaik anak dengan mendengarkan pendapat calon pengantin, memastikan adanya bimbingan orang tua, dan mengevaluasi kesiapan psikologis, kesehatan, serta ekonomi pasangan. Jika prosedur ini dilakukan dengan benar, dispensasi pernikahan berfungsi sebagai mekanisme hukum yang sah untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah praktik pernikahan yang

<sup>12</sup> Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 39, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>.

<sup>13</sup> Bapak Mohammad Arif Selaku Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama kelas 1A, “Hasil Wawancara,” 2 Juli 2025.

melanggar hukum. Selain itu, legalisasi melalui dispensasi juga menjamin status hukum istri dan anak-anak, termasuk hak waris, hak nafkah, dan identitas hukum anak.<sup>14</sup>

Pengesahan pernikahan melalui mekanisme dispensasi memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah di bawah usia yang ditetapkan undang-undang. Dengan adanya izin resmi dari pengadilan, pernikahan yang semula tidak memenuhi syarat usia minimum dapat tercatat secara sah, sehingga status suami, istri, dan anak diakui oleh negara. Anak yang lahir dari pernikahan tersebut memperoleh hak sipil penuh, termasuk identitas hukum melalui akta kelahiran, hubungan keperdataan dengan kedua orang tua, serta hak waris. Sementara itu, istri memperoleh perlindungan hukum atas hak ekonomi dan sosialnya, seperti hak nafkah, jaminan terhadap pengabaian, dan kepastian status sebagai bagian dari keluarga yang sah. Dengan demikian, mekanisme dispensasi tidak hanya melegalkan pernikahan, tetapi juga memperkuat perlindungan dan kedudukan hukum seluruh anggota keluarga.<sup>15</sup> Mekanisme dispensasi perkawinan merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi pihak yang menikah di luar ketentuan usia minimal, khususnya perempuan dan anak. Legalisasi melalui dispensasi tidak hanya mengesahkan ikatan perkawinan, tetapi juga menjamin hak-hak sipil dasar seperti identitas, nafkah, dan warisan. Dalam konteks perlindungan keluarga, dispensasi kawin berfungsi sebagai kebijakan remedial yang menyeimbangkan realitas sosial dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta menjaga stabilitas keluarga di mata hukum.

Peran penegak hukum dan lembaga terkait sangat krusial dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dispensasi perkawinan. Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab utama dalam menilai permohonan dispensasi, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, mendengarkan pendapat calon mempelai, serta menilai kesiapan psikologis, kesehatan, dan ekonomi pasangan. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu berperan penting dalam menekan angka perkawinan anak melalui berbagai upaya, antara lain: (1) melakukan pendampingan kepada anak dan orang tua dalam proses permohonan dispensasi; (2) memberikan edukasi dan pemahaman hukum mengenai batas usia perkawinan yang sah; serta (3) melibatkan lembaga perlindungan anak, dinas sosial, dan tokoh masyarakat dalam pengawasan dan bimbingan terhadap anak dan keluarga.

Salah satu bentuk nyata peran DP3A dalam pencegahan perkawinan usia anak terlihat pada kegiatan advokasi bulan Oktober 2024, ketika DP3A Kota Palu bersama DP3A Provinsi Sulawesi Tengah menginisiasi kolaborasi lintas sektor guna memperkuat perlindungan anak dari praktik perkawinan dini. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, seperti Forum Anak Daerah, KUA, Dinas Sosial, BKKBN, serta tokoh agama dan adat, melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) dan penyusunan strategi daerah yang berorientasi pada pencegahan perkawinan anak. Selain itu, DP3A Kota Palu aktif memberikan edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai batas usia perkawinan yang sah sesuai UU No. 16 Tahun 2019, yaitu minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. DP3A juga menyediakan pendampingan psikososial bagi anak dan orang tua yang mengajukan dispensasi perkawinan, meskipun keterlibatan langsung dalam proses persidangan masih terbatas. Upaya tersebut diperkuat melalui pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) sebagai lembaga pelaksana

<sup>14</sup> Rafida Ramelan dan Rahmi Nurtsani, "Menakar Fungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024): 11–27, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.23274>.

<sup>15</sup> Lathifah Munawaroh dkk., "Dispensasi Perkawinan dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974), Vol. 21, No. 2 Juni 2024," *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 2 (t.t.): 268–269, <https://doi.org/10.54629/jli.v21i2.1032>.

layanan perlindungan yang turut berperan dalam pendampingan anak pada kasus dispensasi perkawinan.<sup>16</sup>

Penurunan jumlah permohonan dispensasi perkawinan dalam dua tahun terakhir dapat dipandang sebagai indikator awal keberhasilan upaya pencegahan perkawinan usia anak yang dilakukan DP3A bersama lintas sektor. Berbagai kegiatan seperti advokasi, edukasi hukum, diskusi kelompok terfokus, dan pendampingan psikososial berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan dampak negatif perkawinan anak. Melalui sosialisasi batas usia minimal perkawinan serta penguatan peran keluarga dan tokoh masyarakat, pemahaman publik terhadap urgensi perlindungan anak semakin berkembang. Meskipun belum dapat dipastikan bahwa penurunan angka tersebut sepenuhnya disebabkan oleh intervensi program, konsistensi pelaksanaan advokasi dan pendampingan sejak tahun 2023 dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan pola pikir dan kesadaran hukum masyarakat. Seluruh upaya ini sejalan dengan amanat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meskipun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia seperti konselor atau psikolog dalam proses persidangan, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, edukasi hukum yang berkelanjutan tetap diperlukan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Adapun juga harapan utama dalam suatu perkawinan adalah agar calon suami dan istri memiliki kesiapan yang matang untuk menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga dapat membentuk keluarga yang harmonis, bermanfaat, dan berkualitas sebagaimana menjadi tujuan ideal setiap rumah tangga.<sup>17</sup>

### **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Kota Palu No. 10/Pdt.P/2024/Pa.Pal**

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan bapak Mohammad Arif, S.Ag., M.H, selaku wakil ketua hakim Pengadilan Agama kelas 1A, Terkait putusan No. 10/Pdt.P/2024/PA.Pal permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pasangan Agil (17 tahun) dan Saras (16 tahun) menjadi kasus menarik yang menggambarkan bagaimana sistem peradilan Indonesia, khususnya peradilan agama, harus mampu menyeimbangkan antara norma hukum positif dan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat.<sup>18</sup>

Dalam perkara ini, pasangan Agil dan Saras mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena menghadapi keadaan mendesak. Berdasarkan keterangan yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Saras tengah mengandung anak hasil hubungannya dengan Agil, dengan usia kehamilan mencapai enam bulan. Kondisi tersebut menjadikan perkara ini tidak dapat dipandang ringan. Meskipun keduanya belum memenuhi batas usia minimal 19 tahun sebagaimana ditentukan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi tersebut dengan pertimbangan bahwa keadaan yang dihadapi bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, karena jika diabaikan berpotensi menimbulkan dampak sosial dan hukum yang lebih serius.

Dalam pertimbangannya, hakim menyoroti fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Alasan utama dan paling menonjol yang menjadi dasar pemberian dispensasi perkawinan adalah kenyataan bahwa hubungan antara kedua remaja tersebut telah melampaui batas kewajaran. Keduanya diketahui telah melakukan hubungan biologis secara berulang, dan

<sup>16</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “DP3A berkomitmen cegah perkawinan anak di Sulteng,” Antara News Palu, 25 Oktober 2023, <https://sulteng.antaranews.com/berita/288123/dp3a-berkomitmen-cegah-perkawinan-anak-di-sulteng>.

<sup>17</sup> Nurul Miqat dkk., “Perkawinan di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia,” *Media Iuris* 6, no. 2 (2023): 201, <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.39884>.

<sup>18</sup> Bapak Mohammad Arif Selaku Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama kelas 1A, “Hasil Wawancara,” 2 Juli 2025.

pada saat permohonan diajukan, pihak perempuan telah hamil enam bulan. Fakta tersebut diperkuat dengan adanya bukti medis berupa surat keterangan dokter serta keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian, hubungan keduanya tidak lagi berada pada tahap hubungan sosial biasa, melainkan telah berkembang menjadi situasi yang kompleks dan sulit untuk dibatalkan tanpa menimbulkan konsekuensi hukum maupun sosial yang serius. Keadaan kehamilan dipandang sebagai kondisi darurat yang bersifat memaksa, sehingga pemberian dispensasi perkawinan dianggap sebagai upaya untuk melindungi kepentingan terbaik anak dan menjaga kehormatan keluarga. Dalam hal ini, hakim memerlukan bukti yang kuat, seperti surat keterangan medis dan keterangan saksi, guna memastikan bahwa permohonan dispensasi tersebut benar-benar didasarkan pada keadaan nyata yang mendesak dan memerlukan penyelesaian segera.<sup>19</sup>

Dalam perkara mengenai dispensasi perkawinan yang diajukan akibat kehamilan di luar nikah, aspek yang paling mendasar untuk diperhatikan adalah perlindungan terhadap hak-hak anak. Perlindungan tersebut mencakup dua kategori anak, yaitu anak yang dikandung di luar perkawinan yang sah dan anak di bawah usia 19 tahun yang mengajukan dispensasi untuk menikah. Bentuk perlindungan yang paling esensial meliputi pemenuhan hak anak atas identitas hukum dan status sipil yang jelas, termasuk hak untuk diakui sebagai anak dari seorang ayah, hak atas akta kelahiran yang sah, hak asuh, hak atas pemeliharaan, serta hak untuk memperoleh warisan. Dalam konteks kehamilan di luar perkawinan yang sah, anak yang lahir berpotensi menghadapi berbagai permasalahan hukum maupun sosial, karena tanpa adanya pengakuan hukum atas perkawinan orang tuanya, anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu kandungnya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibatnya, timbul konsekuensi hukum seperti tidak dicantumkannya nama ayah dalam akta kelahiran, terbatasnya hak anak untuk mewarisi dari pihak ayah, serta ketiadaan tanggung jawab hukum ayah terhadap anaknya.<sup>20</sup>

Namun, keadaan tersebut ada mengalami perubahan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti uji DNA, atau dengan alat bukti lain yang sah menurut hukum. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan hak-hak anak, khususnya bagi anak yang lahir di luar perkawinan, karena memberikan dasar hukum bagi pengakuan atas asal-usul dan identitas mereka. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam berbagai laporannya mengungkapkan bahwa anak-anak yang lahir di luar perkawinan kerap menghadapi diskriminasi sosial, kesulitan dalam mengakses layanan publik, serta hambatan administratif dalam proses pendaftaran sipil, terutama dalam memperoleh akta kelahiran. Ketiadaan akta kelahiran berimplikasi serius, karena dapat mengakibatkan anak kehilangan akses terhadap pendidikan formal, layanan kesehatan, bantuan sosial, bahkan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status kewarganegaraan mereka.<sup>21</sup>

Pengadilan Agama memiliki fungsi strategis sebagai representasi negara dalam menilai kelayakan permohonan dispensasi perkawinan, khususnya untuk memastikan bahwa permohonan tersebut didasarkan pada keadaan yang sangat mendesak demi kepentingan terbaik

<sup>19</sup> Hanisa Amalia dkk., “Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 58-59, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14741>.

<sup>20</sup> Muhammad Pandu Nashrullah Z dkk., “Perlindungan Hukum dalam Penerbitan Akta Anak di Luar Nikah Tampa Memandang Status Pernikahan Orang Tuanya,” *Sakato Law Journal* 2, no. 2 (2024): 55-64.

<sup>21</sup> Faisal Afda'u dkk., “Perlindungan Hak dan Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Perdata dan Islam di Indonesia,” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 155-62, <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3093>.

anak. Dalam menilai perkara, hakim tidak hanya mempertimbangkan faktor usia dan persetujuan orang tua, tetapi juga memastikan bahwa tujuan perkawinan adalah memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi anak yang dikandung, bukan sekadar merespons tekanan sosial. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan hak anak untuk mengetahui asal-usulnya, diasuh oleh kedua orang tuanya, serta memperoleh identitas hukum sejak lahir. Selain itu, hakim memastikan tidak adanya halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, baik dari segi agama maupun norma sosial. Kedua pemohon bukan mahram, tidak terikat hubungan darah, dan mengajukan permohonan atas dasar kesadaran serta kehendak pribadi dengan persetujuan keluarga tanpa adanya unsur paksaan. Namun demikian, hakim menegaskan bahwa kesiapan ekonomi dan mental tidak dapat dijadikan alasan utama dalam pemberian dispensasi. Walaupun pemohon memiliki pekerjaan tetap dan kondisi fisik serta mental yang sehat, hal tersebut hanya berfungsi sebagai faktor pendukung. Inti pertimbangan hakim tetap terletak pada adanya keadaan mendesak yang bersifat substantif seperti kehamilan atau potensi dampak sosial yang serius. Dengan demikian, pengabulan dispensasi harus didasarkan pada prinsip perlindungan anak dan kehati-hatian agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Hakim dalam perkara ini berpedoman pada PERMA No. 5 Tahun 2019 yang memberikan landasan normatif bagi hakim dalam menilai dan menentukan adanya alasan mendesak. Berdasarkan ketentuan PERMA tersebut, hakim wajib memeriksa langsung para pemohon dan orang tua untuk memastikan tidak adanya unsur paksaan, serta menilai secara objektif kondisi yang mendasari permohonan. PERMA menegaskan bahwa alasan mendesak dapat berupa kehamilan, keterlibatan hubungan seksual, atau adanya kondisi sosial tertentu yang, apabila tidak segera diselesaikan, berpotensi menimbulkan stigma, konflik keluarga, maupun tidak tertibnya sosial.

Dalam pertimbangannya, hakim turut menyoroti potensi dampak sosial yang dapat timbul apabila permohonan dispensasi perkawinan ditolak. Kehamilan di luar perkawinan yang tidak memperoleh pengakuan hukum berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti status hukum anak yang tidak jelas, konflik antar keluarga, serta risiko kekerasan dan pengucilan sosial, khususnya terhadap perempuan. Pada konteks masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan dan tatanan kekeluargaan, situasi seperti itu dapat mengganggu martabat, sekaligus stabilitas sosial.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan untuk melindungi anak yang belum lahir dan menjaga ketertiban sosial. Pengesahan perkawinan melalui mekanisme hukum dianggap sebagai langkah yang tidak hanya sejalan dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan peran pengadilan sebagai lembaga yang merekonsiliasi penerapan hukum positif dengan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Kendati demikian, hakim tetap menegaskan bahwa dispensasi perkawinan hanya dapat diberikan dalam kondisi yang benar-benar mendesak, dengan berpedoman pada Prinsip Kehati-hatian serta semangat perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Putusan mahkamah agama dalam perkara ini mengungkap dilema antara norma hukum yang ideal dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat yang meskipun peraturan perundang-undangan telah menetapkan batas usia minimum perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, penerapannya di lapangan tidak selalu dapat dilakukan secara kaku. Dalam kasus kehamilan remaja yang telah memasuki tahap lanjut, penolakan terhadap permohonan dispensasi justru berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti tekanan psikologis, stigma sosial, serta permasalahan hukum terkait status anak dan ibu. Oleh karena itu, sikap fleksibel hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum bukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma, melainkan upaya untuk menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial yang nyata, agar tujuan

hukum berupa kemanfaatan dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak dapat tercapai secara substansial.

Hakim dalam perkara ini menerapkan pendekatan yang merefleksikan prinsip *restorative justice*, yakni keadilan yang berorientasi pada pemulihan keadaan dan perlindungan hak, bukan semata-mata pada penerapan sanksi hukum. Pendekatan ini terlihat dari upaya hakim untuk tidak hanya menegakkan aturan secara normatif, tetapi juga mencari solusi yang paling maslahat bagi masa depan anak dan keluarganya. Dengan mengesahkan perkawinan, anak yang dikandung memperoleh status hukum yang sah, sementara kedua orang tua memperoleh tanggung jawab hukum dan sosial yang jelas yang sehingga dapat mencegah munculnya permasalahan administrasi seperti ketiadaan akta kelahiran. Sebagaimana dijelaskan prinsip *restorative justice* dapat diterapkan dalam perkara dispensasi perkawinan sebagai upaya mencegah kerugian sosial yang lebih luas. Hakim dalam konteks ini berperan sebagai fasilitator keadilan yang memulihkan, yang mempertimbangkan dimensi sosiologis para pemohon umumnya remaja yang terlibat dalam hubungan di luar nikah dan menghadapi kehamilan sehingga keputusan tidak dimaksudkan untuk melegalkan perkawinan anak, melainkan untuk melindungi hak anak yang dikandung dan menjamin tanggung jawab orang tua secara hukum. Penerapan prinsip ini harus diikuti dengan pemantauan dan pendidikan berkelanjutan bagi pasangan, agar mereka dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan kedewasaan, tanggung jawab, serta kesadaran hukum yang lebih baik.<sup>22</sup>

Namun demikian, putusan ini juga menjadi refleksi atas masih lemahnya dalam melakukan upaya untuk pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Faktanya bahwa dua remaja yang terlibat dalam hubungan hingga terjadi kehamilan tanpa pengawasan lingkungan menunjukkan kurangnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam memberikan bimbingan moral serta pendidikan kesehatan reproduksi. Meskipun pengadilan berperan sebagai solusi hukum terakhir, tanggung jawab utama tetap berada pada keluarga dan lembaga pendidikan dalam membentuk karakter dan kesadaran anak. Oleh karena itu, diperlukan penerapan pendidikan seks yang komprehensif dan kontekstual yang tidak hanya menjelaskan aspek biologis, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab, penghormatan terhadap diri dan orang lain serta kemampuan mengambil keputusan yang bijak sesuai dengan nilai agama dan budaya lokal. Demikian, pencegahan perkawinan usia anak dapat dilakukan secara lebih sistematis melalui penguatan pendidikan moral dan pengawasan sosial sejak dini.

Pendidikan seks yang sejalan dengan nilai-nilai agama serta budaya lokal merupakan aspek fundamental yang perlu diimplementasikan sejak usia dini, mengingat tingginya prevalensi kekerasan seksual, perilaku berisiko, dan kehamilan pada remaja. Meskipun demikian, topik mengenai pendidikan seks kerap dianggap sebagai hal yang tabu oleh orang tua maupun pendidik, sehingga menyebabkan minimnya penyampaian informasi yang akurat dan memadai kepada anak serta remaja. Kondisi ini berdampak pada kecenderungan mereka memperoleh pengetahuan dari sumber yang tidak kredibel, seperti media sosial atau lingkungan pergaulan yang kurang mendukung. Pendidikan seks yang dimaksud bukanlah pengajaran mengenai hal-hal yang bersifat vulgar atau tidak pantas, melainkan bentuk edukasi yang komprehensif mengenai perubahan fisiologis pada masa pubertas, pemeliharaan kesehatan reproduksi, serta pembentukan sikap dan perilaku yang selaras dengan norma agama, moral, dan sosial kemasyarakatan.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Lilis Rahmawati dan Any Ismayawati, "Implementation Constitution Protection Child on Minor Marriages Resulting from Pregnancy Marriages Out of Wedding (Case Study in Pa Kudus)," *International Collaboration Conference Law* 1, no. 1 (2022): 128-129.

<sup>23</sup> Ni Luh Putu Yuliani Dewi dkk., "Edukasi Seks Dalam Upaya Pendidikan Pra-Perkawinan Bagi Generasi Muda Hindu Suku Madura Bongso Wetan," *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2024): 145, <https://doi.org/10.38043/parta.v5i2.5672>.

Agar pendidikan seks efektif dan diterima masyarakat, perlu disusun kurikulum komprehensif yang melibatkan tokoh agama, adat, pendidik, dan pakar pendidikan. Kurikulum ini harus memadukan aspek ilmiah dengan norma moral serta budaya lokal, disampaikan secara sopan dan sesuai usia melalui metode naratif, diskusi, atau pembelajaran tematik. Guru berperan penting menciptakan suasana belajar yang terbuka dan nyaman, sementara pemerintah perlu memberikan dukungan kebijakan dan pelatihan agar materi disampaikan secara tepat dan sensitif terhadap konteks sosial budaya.<sup>24</sup>

Pendidikan seksual yang selaras dengan nilai agama dan budaya lokal memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman serta sikap sehat anak sejak usia dini, khususnya di tengah masyarakat yang masih menganggap topik seksualitas sebagai hal tabu. Oleh karena itu, penyusunan kurikulum yang kontekstual dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, pendidik, dan pakar pendidikan menjadi sangat penting agar materi yang diajarkan tidak bertentangan dengan norma sosial, namun tetap memberikan pengetahuan yang benar dan bermanfaat. Pendekatan ini juga berfungsi sebagai langkah preventif terhadap kekerasan seksual, kehamilan remaja, serta perilaku menyimpang melalui pemberian pemahaman yang tepat sejak dini. Di sisi lain, pemerintah dan lembaga peradilan perlu secara berkala mengevaluasi pelaksanaan regulasi dan pedoman, seperti PERMA Nomor 5 Tahun 2019, untuk memastikan penerapan kriteria “alasan mendesak” dilakukan secara objektif dan proporsional. Pengawasan terhadap putusan, peningkatan kapasitas hakim, serta koordinasi lintas lembaga menjadi krusial guna menjaga konsistensi penerapan hukum, mencegah penyalahgunaan dispensasi, dan melindungi kepentingan anak secara berkeadilan.

Dalam praktiknya, pemberian dispensasi perkawinan tidak semata-mata berkaitan dengan aspek keabsahan hukum, melainkan juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan dan tumbuh kembang anak. Dalam perkara ini, hakim bukan hanya berperan sebagai penegak hukum, melainkan juga menjalankan fungsi sebagai pelindung bagi anak-anak yang tergolong dalam kelompok rentan. Dalam perkara Agil dan Saras, putusan hakim sejatinya merupakan langkah preventif untuk mencegah terlanggarannya hak-hak anak di kemudian hari, seperti tidak jelasan status hukum anak, hak waris, maupun tanggung jawab orang tua. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa dispensasi perkawinan bukanlah solusi substantif terhadap permasalahan perkawinan dini, melainkan langkah darurat yang hanya dapat diterapkan dalam keadaan luar biasa. Upaya yang lebih mendasar adalah pencegahan melalui penguatan peran keluarga, penyelenggaraan pendidikan seks dan kesehatan reproduksi yang komprehensif, serta penyediaan ruang aman bagi remaja untuk memperoleh informasi yang benar dan bertanggung jawab.

Putusan pengadilan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara ketentuan hukum dan realitas sosial. Hakim tidak dapat semata-mata berpegang pada teks UU, tetapi harus adanya mempertimbangkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, hakim dituntut berpikir tidak hanya secara yuridis, tetapi juga sosiologis dan empati terhadap kondisi para pemohon. Perkara ini mencerminkan tantangan dalam menyelaraskan hukum nasional dengan nilai-nilai budaya lokal, di mana pernikahan dini masih kerap dianggap wajar atau sebagai solusi terhadap kehamilan di luar nikah. Dalam konteks demikian, pengadilan berperan sebagai ruang kompromi antara hukum dan budaya, sehingga pendekatan yang diambil

---

<sup>24</sup> Nike Nurjanah, “Pendidikan Seks Berbasis Budaya Lokal pada Anak Usia Dini (3-5 Tahun) oleh Keluarga di Dusun Semen Sukoreno Sentolo Kulonprogo,” *Journal of Society and Continuing Education* 4, no. 1 (2023): 494, <https://doi.org/10.21831/jsce.v4i1.19456>.

perlu bersifat edukatif dan memberdayakan, bukan semata-mata represif, dengan tetap memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat sekitar.<sup>25</sup>

Dalam jangka panjang, negara perlu memperkuat perlindungan terhadap anak melalui kebijakan yang komprehensif, seperti pembentukan tim khusus penanganan perkawinan anak, penyediaan layanan konseling keluarga gratis, serta meningkatnya akses remaja dalam layanan kesehatan reproduksi dan pendidikan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mencegah ketergantungan masyarakat pada pengadilan dalam menyelesaikan persoalan yang sejatinya dapat diantisipasi sejak dulu. Selain itu, pelibatan sekolah, tokoh masyarakat, dan organisasi non-pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pencegahan melalui edukasi berkelanjutan dan program sosial terpadu guna meningkatkan kesadaran akan dampak negatif perkawinan anak. Pendekatan yang menyeluruh ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum, tetapi juga pada perubahan paradigma sosial, moral, dan kultural masyarakat. Dengan sinergi lintas sektor yang kuat, perlindungan anak dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga hak-hak anak terlindungi dan masa depan mereka terjamin.

Pada kasus ini, dapat dipahami bahwa peran hakim dalam perkara dispensasi perkawinan tidak hanya terbatas pada penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mencakup pertimbangan terhadap kondisi sosial yang melatarbelakangi permohonan tersebut. Hakim dituntut untuk tidak sekadar menafsirkan undang-undang secara kaku, melainkan memahami realitas kehidupan para pemohon serta dampak sosial yang mungkin timbul dari putusan yang dijatuhkan. Sebagai contoh, dalam situasi di mana hubungan antar remaja telah mengakibatkan kehamilan, penolakan terhadap permohonan dispensasi justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru dan keresahan sosial di lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, hakim perlu menyeimbangkan antara supremasi hukum dan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta stabilitas sosial masyarakat.

## CONCLUSION

Dispensasi perkawinan usia anak memiliki dampak ganda, yaitu di satu sisi menjadi solusi dalam keadaan darurat dan mendorong kepatuhan hukum, namun di sisi lain dapat melemahkan perlindungan anak jika tidak diterapkan secara selektif. Dampak positifnya terlihat dari menurunnya permohonan dispensasi, sedangkan dampak negatifnya meliputi peningkatan perkawinan anak, putus sekolah, kemiskinan, dan perceraian dulu. Dalam perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Pal, hakim mengabulkan dispensasi karena adanya kehamilan remaja, dengan pertimbangan melindungi anak yang dikandung dan memberi kepastian hukum. Sosialisasi batas usia perkawinan perlu terus diperkuat melalui edukasi di keluarga dan sekolah, sementara pemerintah, masyarakat, dan hakim harus memastikan dispensasi hanya diberikan dalam kondisi mendasar serta tetap berorientasi pada perlindungan terbaik bagi anak.

## REFERENCES

- Afda'u, Faisal, Husnia Hilmi Wahyuni, dan Febryan Alam Susatyo. "Perlindungan Hak dan Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Perdata dan Islam di Indonesia." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 155–62. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3093>.
- Amalia, Hanisa, Muhtadi Muhtadi, H. Soerya Tisnanta, dan Hamsiri Hamsiri. "Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and*

<sup>25</sup> Yulanda Retno Susanti dkk., "Pelanggaran Batas Usia Perkawinan Melalui Dispensasi Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019," *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2024): 310-311, <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i2.9431>.

*Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 56–72. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14741>.

Bahroni, Achmad, Ariella Gitta Sari, Satriyani Cahyo Widayati, dan Hery Sulistyo. “Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019): 33–63. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>.

Dewi, Ni Luh Putu Yuliani, I. Nyoman Buda Asmara Putra, Roni Han Wasisto, I. Nyoman Suka Ardiyasa, dan Putu Maria Ratih Anggraini. “Edukasi Seks Dalam Upaya Pendidikan Pra-Perkawinan Bagi Generasi Muda Hindu Suku Madura Bongso Wetan.” *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2024): 144–52. <https://doi.org/10.38043/partav5i2.5672>.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “DP3A berkomitmen cegah perkawinan anak di Sulteng.” Antara News Palu, 25 Oktober 2023. <https://sulteng.antaranews.com/berita/288123/dp3a-berkomitmen-cegah-perkawinan-anak-di-sulteng>.

Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho. “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–22.

Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Rajawaki Press, 2017.

Miqat, Nurul, Manga Patila, Bustamin Daeng Kunu, Nurhayati Mardin, dan Sunardi Purwanda. “Perkawinan di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia.” *Media Iuris* 6, no. 2 (2023): 193–204. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.39884>.

Miqat, Nurul, Susi Susilawati, Ratu Ratna Korompot, Ayyub Mubarak, dan Muhammad Ikbal. “Study of Marriage Age Limit According to Indonesian Marriage Law.” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 6, no. 1 (2024): 9–16.

Munawaroh, Lathifah, Najahan Musyafak, dan Raharjo. “Dispensasi Perkawinan dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974), Vol. 21, No. 2 Juni 2024.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 2 (t.t.): 267–79. <https://doi.org/10.54629/jli.v21i2.1032>.

Neneng Resa Rosdiana dan Titin Suprihatin. “Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 21–25. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.714>.

Nurjanah, Nike. “Pendidikan Seks Berbasis Budaya Lokal pada Anak Usia Dini (3-5 Tahun) oleh Keluarga di Dusun Semen Sukoreno Sentolo Kulonprogo.” *Journal of Society and Continuing Education* 4, no. 1 (2023): 492–99. <https://doi.org/10.21831/jsce.v4i1.19456>.

Prabowo, Bagya Agung. “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 300–317. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>.

Rahmawati, Lili, dan Any Ismayawati. "Implementation Constitution Protection Child on Minor Marriages Resulting from Pregnancy Marriages Out of Wedding (Case Study in Pa Kudus)." *International Collaboration Conference Law* 1, no. 1 (2022): 125–41.

Ramelan, Rafida, dan Rahmi Nurtsani. "Menakar Fungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024): 11–27. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.23274>.

Ratnawaty, Latifah. "Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia." *YUSTISI* 2, no. 2 (2015): 13–28. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v2i2.1095>.

Rizqi Tri Lestari dan Jejen Hendar. "Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 18–22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655>.

Sekarayu, Shafa Yuandina, dan Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 37–45. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>.

Susanti, Yulanda Retno, Marshalina Rahadatul Aisyi, Muhammad Ramadhan, Dhiva Justicia Ramadhani, Tajdid Khoirul Azamsyah, dan Muhammad Isfironi. "Pelanggaran Batas Usia Perkawinan Melalui Dispensasi Perkawinan Menurut Uu No. 16 Tahun 2019." *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2024): 303–16. <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i2.9431>.

Susilawati, Susi, Baliana Amir, Ratu Ratna Korompot, dan Marini Citra Dewi. "Upaya Meminimalisir Perkawinan Anak." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 53–67. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.25>.

Z, Muhammad Pandu Nashrullah, Benni Rusli, dan Syuryani Syuryani. "Perlindungan Hukum dalam Penerbitan Akta Anak di Luar Nikah Tampa Memandang Status Pernikahan Orang Tua nya." *Sakato Law Journal* 2, no. 2 (2024): 55–64.

### PENYELESAIAN PERKARA LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI KEPOLISAIN RESOR TOJO UNA-UNA

*Settlement Of Traffic Cases Resulting In  
Death At The Tojo Una-Una Resort Police Station*

Idris H. Umar<sup>a\*</sup>, Hamdan Hi. Rampadio<sup>a</sup>, Andi Nurul isnawidiawinarti Achmad<sup>a</sup>

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, [idrishapid3@gmail.com](mailto:idrishapid3@gmail.com)*

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, [Hamdanrampadio22@gmail.com](mailto:Hamdanrampadio22@gmail.com)*

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, [noeroelallang@gmail.com](mailto:noeroelallang@gmail.com)*

#### Article

#### Abstract

##### Keywords:

Kecelakaan Lalu  
Lintas;Restorative  
Justice; Tindak  
Pidana;Resor Tojo Una  
Una;

##### Artikel History

##### Received:

08 Oktober 2025

##### Accepted:

09 Oktober 2025

##### Published:

13 Oktober 2025

##### DOI:

...../LO.Vol2.Iss1.%pp  
%

*This study aims to determine the application of restorative justice in resolving criminal acts of traffic accidents that cause loss of life in the jurisdiction of the Tojo Una-Una Police Resort and its obstacles. This research method is empirical research, which is a legal research method that examines applicable legal provisions and what happens in reality in society or research conducted on actual conditions that occur in society, with the aim of finding facts that are used as research data, which are then analyzed to identify existing problems that ultimately lead to problem resolution. The results of the study indicate that the application of restorative justice in resolving criminal acts of traffic accidents that cause loss of life can be resolved if both parties agree. However, there are several obstacles in resolving criminal cases of traffic accidents that cause loss of life, namely the existence of parties who do not agree because not all parties want to reconcile, not finding an agreement, intervention or pressure from third parties, lack of understanding regarding restorative justice. With strong regulations, a comprehensive understanding, and an intensive approach to the psychological conditions of victims and their families, the application of restorative justice will be carried out effectively and fairly.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang di wilayah hukum Kepolisian Resor Tojo Una-Una serta hambatannya. Metode penelitian ini adalah penelitian empiris yang merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa penerepan restorativ justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dapat diselesaikan apabilah kedua belah pihak sama-sama sepakat. Namaun terdapat beberapa Hambatan dalamhal penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang ialah adanya pihak yang tidak sepakat karena tidak semua pihak mau berdamai,tidak menemukan kesepakatan, intervensi atau tekanan dari pihak ketiga.kurangnya pemahaman terkait restorative justice. Dengan adanya regulasi yang yang kuat, pemahaman yang menyeluruh, serta pendekatan yang intensif terhadap kondisi psikologis korban dan keluarga, penerapan keadilan restoratif akan dapat dijalankan secara efektif dan adil

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menegaskan ketika terjadi pelanggaran maupun kejahatan aparat penegak hukum bekerja menjalankan fungsi sebagaimana semestinya melindungi kepentingan negara dan negaranya. Apabila suatu pelanggaran bersifat publik, maka pelanggaran tersebut dapat di kategorikan sebagai tindak pidana, yang mengharuskan pemberlakuan sanksisесuаi dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku<sup>1</sup>.

Negara hukum mencita-citakan agar hukum senantiasa wajib di tegakkan, di hormati serta dijalankan tanpa pengecualian oleh siapa saja. agar mampu mewujudkan keamanan, ketertiban, kesejahteraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>2</sup> Manusia hidup pastinya mempunyai macam kepentingan dan kebutuhan. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan serta kepentingannya, manusia bersikap dan berbuat, supaya tidak merugikan orang lain dalam sikap dan perbuatannya, dalamrangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu hukum memberikan batasan bertingkah laku.Hukum sebagai alat control sosial (*social control*) untuk masyarakat. Yang diartikan suatu proses yang di rencanakan ataupun tidak direncanakan, bersifat mendidik, mengajak bahkan juga memaksa masyarakat agar mengetahui hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

Peraturan lalu lintas merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap pengemudi kendaraan bermotor. Terjadinya kecelakaan lalu lintas selalu menyadarkan para pengemudi akan pentingnya mentaati rambu-rambu dan tata tertib lalu lintas yang diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.<sup>4</sup> Suatu kecelakaan lalu lintas, pelaku tidak dengan sengaja pada awalnya melakukan tindakan, tetapi karena kelalaian atau kecerobohan, akhirnya menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Nomor 22 Tahun 2009, perilaku ini bisa mengakibatkan ancaman pidana penjara, tetapi dalam perkembangannya konsep *restorative justice* (searah kekeluargaan) hukuman pidana penjara adalah pilihan terakhir, dengan fokus pada rekonsiliasi antara kedua belah pihak dengan

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003).

<sup>2</sup> Muliadi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).

<sup>3</sup> Zainudin Ali. Sosiologi Hukum. Jakarta: Siner Grafika, 2019.

<sup>4</sup> Titie Yustisia Lestari, Ridwan Tahir, and Irzha Friskanov. S, "Penyuluhan Hukum Tentang Karakter Siswa Yang Tertib Berlalu Lintas Di Madrasah Aliyah Ddi Lonja," *Jurnal Abdi Masyarakat* 7, no. 1 (2023): 37–46, <https://doi.org/10.30737/jaim.v7i1.4951>.

keluarga korban. Rekonsiliasi dicapai melalui kompensasi dan pemenuhan dari hak korban, ataupun keluarga korban. Penyelesaian dalam kejadian kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang dapat diselesaikan melalui konsep hukum pidana, namun secara umum pelaku pidana dapat melakukan prosedur perdamaian di luar pengadilan dengan keluarga korban sehingga adanya keputusan pada kedua belah pihak yang dapat mencapai kesepakatan damai.<sup>5</sup>

Peraturan Kepala Polisi Nasional (Perkap) dan Peraturan Jaksa Agung juga telah merekomendasikan penyelesaian kasus menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Orang pertama yang menggunakan istilah "keadilan restoratif" dalam konteks peradilan pidana adalah Albert Eglash. Dalam beberapa artikel pada tahun 1957, Eglash mengusulkan tiga jenis keadilan pidana, yaitu: (1) keadilan retributif, berdasarkan hukuman; (2) keadilan distributif, berdasarkan pengobatan terapeutik bagi pelanggar; dan (3) keadilan restoratif, berdasarkan restitusi (Eglash, 1958; Maruna, 2014; Van Ness et al., 2022).<sup>6</sup>

Masyarakat Indonesia mengenal konsep keadilan restoratif melalui adat istiadat, hukum adat, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.<sup>7</sup> Bahkan sebelum penerapan rezim khusus, Indonesia, yang terkenal dengan ideologi Pancasilanya, telah memiliki esensi keadilan restoratif jauh sebelum konsep tersebut menjadi formal dan memasuki sistem peradilan anak (Maidina Rahmawati dkk., 2022). Hal ini dicontohkan oleh Sila 4 Pancasila, yang menekankan "kebijaksanaan terbimbing dalam perundingan perwakilan." Masyarakat Indonesia mengenal konsep keadilan restoratif melalui adat istiadat, hukum adat, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bahkan sebelum penerapan rezim khusus, Indonesia, yang terkenal dengan ideologi Pancasilanya, telah memiliki esensi keadilan restoratif jauh sebelum konsep tersebut menjadi formal dan memasuki sistem peradilan anak (Maidina Rahmawati dkk., 2022). Hal ini dicontohkan oleh Sila 4 Pancasila, yang menekankan "kebijaksanaan terbimbing dalam perundingan perwakilan."

Dalam Penyelesaian perkara tersebut biasanya menggunakan sistem perdamaian dalam masyarakat antara kedua belah pihak. Dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 sudah diatur tentang penanganan tindak pidana melalui sistem *Restorative Justice*, dimana penyelesaian tersebut melalui perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dan korban tanpa melalui proses pengadilan, dalam penyelesaian tersebut berisi tentang pertanggung jawaban dari pelaku terhadap korban yang mengakibatkan kerugian harta benda maupun cacat fisik hingga mengakibatkan kematian

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tojo Una-Una

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kelalaian (culpa), sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian. Oleh karena itu, pengertian kelalaian harus dicari di dalam pendapat para ahli hukum pidana dan dijadikan sebagai dasar untuk membatasi apa itu kelalaian.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Victimology Perlindungan Saksi Dan Korban*, Edisi Pertama (Jakarta: Siner Grafika, 2011).

<sup>6</sup> Aminuddin Kasim, Abdul Muthalib Rimi, Abdurrahim, Supriyadi, and Andi Intan Purnamasari. "Restorative Justice to Prevent Village Fund Corruption Crimes: A Constitutional Law and Indonesian Criminal Law Perspective." *International Journal of Criminal Justice Sciences* 18, no. 1 (2023): 97–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756207>

<sup>7</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).

<sup>8</sup> Asep Nugroho, Abdul Haris Semendawai, and Siti Nur Intihani, "Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut

*Restorative justice* salah satu upaya penyelesaian perkara pidana pada sistem mekanisme peradilan pidana menitikberatkan pada pemulihan dan pemidanaan berubah komunikasi berupa proses dialog dan mediasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya untuk membuat kesepakatan bersama tentang penyelesaian perkara pidana yang terdapat keadilan dan seimbang bagi korban dan pelaku dengan mengutamakan pemulihan pada keadaan semula, dan memulihkan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Perkara kecelakaan lalu lintas diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam pasal 230 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum namun fakta hukumnya terjadi ambiguitas dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dimana penyelesaiannya ada yang diselesaikan melalui proses peradilan dan ada yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum mengandalkan pada perdamaian<sup>9</sup>

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas dijalan yang tidak diduga dan tidak diharapkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan korban luka ringan atau berat, korban meninggal dunia dan kerusakan meteril.<sup>10</sup>

Terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative justice* (peraturan kepolisian tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restoratif*) memperkuat penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara di kepolisian. Penerapan *restorative justice* di kepolisian dibagi berdasarkan ruang lingkup kegiatan berupa: (a) penyelenggaraan fungsi reseser kriminal; (b) penyelidikan; atau (c) penyidikan.<sup>11</sup>

**Table 1** : Data Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tojo Una-Una Tahun 2022-2024

No	Kasus yang meninggal dunia	2022	2023	2024
1	Diselesaikan di pengadilan	2	3	1
2	Diselesaikan secara <i>restorative justice</i>		1	2

*Sumber: Unit satuan lalu lintas (laka lantas) Polres Tojo Una-Una Tahun Desember 2024.*

Berdasarkan hasil wawancara bersama kanid gakkum Sat Lantas Polres Tojo Una-Una. Bersama Bapak Ananias Marlinus Sari S.H. mengatakan prosedur umum penanganan kasus kecelakaan lalu lintas oleh Unit Laka Lantas Polres tojo una-una sebagai berikut :

1. Penerimaan Laporan

Masyarakat melaporkan kejadian kecelakaan melalui telepon, datang langsung ke kantor polisi atau melalui petugas yang sedang bertugas di lapangan. Setelah polisi menerima

Uu Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan,” *Veritas* 8, no. 2 (2022): 21–39, <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2061>.

<sup>9</sup> Hotmarta Adelia Saragih, “Eksistensi Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Sistem Pemidanaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)” 85, no. 2071– 79 (2023).

<sup>10</sup> Steni Feni Ema Mubalus, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Sorong Dan Penanggulangannya,” *Sosciед* 6, no. 1 (2023): 182–97.

laporan tentang adanya pristiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas, kemudian Kanit Gakkum memberikan petunjuk arahan kepada petugas Unit Laka Lantas sebelum mendatangi TKP.

2. Respon Cepat ke TKP

Unit satuan lalu lintas segera menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) setelah menerima laporan. Tindakan awal meliputi memberikan pertolongan pertama kepada korban, petugas diimbau tidak memindahkan korban yang mengalami cedera serius, seperti patah tulang tanpa bantuan medis profesional dan petugas mengamankan TKP agar tidak membahayakan pengguna jalan lain, petugas juga mengatur lalu lintas untuk mencegah kemacetan dan menandai lokasi untuk melakukan olah TKP.

3. Olah TKP

Petugas melakukan olah TKP untuk mencari dan mengamankan barang bukti seperti pecahan kendaraan ceceran oli atau darah (bila ada) dan goresan di jalan. Selanjutnya petugas melakukan dokumentasi dengan memotret posisi kendaraan, korban, dan kondisi lingkungan sekitar (cuaca, marka jalan, penerangan), posisi kendaraan dan korban di beri tanda menggunakan kapur atau penanda fisik lain sebagai bahan analisis.

4. Pemeriksaan

Petugas memeriksa kondisi kendaraan (rem, roda, sistem kendaraan) untuk menentukan penyebab teknis kecelakaan, kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi, penumpang, saksi mata dan korban di lakukan di lokasi maupun di kantor polisi dan identitas para pihak dicatat dan dikaitkan dengan dokumen kendaraan serta SIM.

5. Penyidikan Dan Penetapan Status Hukum

Setelah olah TKP dan pemeriksaan awal, penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana.

6. Evakuasi dan pengamanan barang bukti

Kendaraan yang kecelakaan dievakuasi dari lokasi dan diamankan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan.

7. Penyelesaian kasus

Kasus dapat diselesaikan melalui jalur hukum non pengadilan seperti *restorative justice* kasus dapat di selesaikan apabila kedua belah pihak sama-sama sepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut secara *restorative justice*. Kasus ini dapat diselesaikan searah pengadilan apabila keluarga korban menuntut atau melapor pelaku dan tidak sepakat untuk di selesaikan secara *restorative justice*.<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan Bersama keluarga korban yang berada di daerah kepolisian Resor Tojo Una-Una. Wawancara yang penulis lakukan Bersama ibu sulfia b.rata yang dimana ibu ini adalah istri dari korban kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa. kecelakaan yang terjadi di desa sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una.

yang dimana ibu Sulfia menyampaikan bahwa sebagai keluarga dari korban kecelakaan lalu lintas, ia dan keluarganya lebih memilih penyelesaian kasus secara kekeluargaan dibandingkan melalui proses hukum formal. Pandangan ini didasarkan pada keyakinannya bahwa peristiwa kecelakaan tersebut merupakan bagian dari takdir Tuhan, di mana kecelakaan yang menimpa almarhum suaminya diyakini sebagai cara Tuhan dalam mencabut nyawa, bukan semata-mata karena unsur kesengajaan dari pihak pelaku

Lebih lanjut, Ibu Sulfia juga menjelaskan bahwa jika kasus ini diselesaikan melalui jalur hukum atau pengadilan, maka akan memakan waktu yang lama serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ia mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial dari proses hukum yang

<sup>12</sup> H Santlantas Polres Tojo Una-Una Bapak Ananias Marlinus Sari S, *Wawancara Bersama Kanit Kaggum Satlantas Polres Tojo-Una Una*, n.d.

panjang, yang tidak hanya akan membebani dirinya sebagai pihak korban, tetapi juga pihak pelaku yang sebenarnya bukanlah orang jahat. Dalam pandangan Ibu Sulfia, pelaku adalah orang biasa yang melakukan kelalaian, dan bukan pelaku kriminal dengan niat jahat. Oleh karena itu, pendekatan *restoratif* dan kekeluargaan dianggap lebih bijak dan berkeadilan bagi kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Penulis juga melakukan wawancara dengan keluarga dari pihak pelaku, yaitu Bapak Kolang, yang merupakan sepupu dari pelaku. Dalam wawancara tersebut, Bapak Kolang menyampaikan bahwa keluarga pelaku sangat menyesali kejadian tersebut dan memiliki pandangan bahwa kasus ini lebih tepat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan. Menurut mereka, kejadian tersebut murni merupakan kecelakaan yang tidak disengaja, tanpa ada unsur kesengajaan atau niatan untuk mencelakakan, apalagi menghilangkan nyawa orang lain

Bapak Kolang juga menyampaikan bahwa perbuatan pelaku terjadi karena kelalaian, bukan karena niat jahat. Oleh sebab itu, menurut mereka, menghukum pelaku secara pidana melalui jalur pengadilan bukanlah langkah yang tepat, karena akan memberikan beban moral dan psikologis yang berat, baik bagi pelaku maupun keluarganya. Apalagi, pasca kejadian tersebut, pihak pelaku juga mengalami tekanan batin dan trauma yang mendalam.

Lebih lanjut, keluarga pelaku juga menyampaikan bahwa jika kasus ini diproses hingga pengadilan, maka bukan hanya pelaku yang akan menderita, tetapi juga seluruh anggota keluarga, karena proses hukum bisa berlarut-larut dan berdampak pada hubungan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar penyelesaian kasus ini dilakukan secara damai, musyawarah, dan kekeluargaan, yang menurut mereka lebih adil secara sosial dan lebih manusiawi<sup>14</sup>.

Selain melakukan wawancara Bersama keluarga korban dan pelaku penulis juga melakukan wawancara Bersama masyarakat, yang dimana penulis juga meminta pandangan dan pendapat masyarakat terkait penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilngnya nyawa.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan Bersama bapak Haris ia berpendapat terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilngnya nyawa ataupun kecelakaan lalu lintas lain yang tidak sampai menimbulkan hilngnya nyawa penyelesaian secara *restorative justice* tersebut merupakan hal yang sangat relevan dan manusiawi melihat kecelakaan tersebut adalah hal yang tidak disengaja dan tidak ada niatan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan juga kecelakaan adalah perbuatan yang tidak ada unsur disengaja dan niatan untuk melakukan hal tersebut bedah sama perbuatan tindak pidana membunuh yang dimana perbuatan tersebut murni karna ada niatan atau ada dendam terhadap orang tersebut. makah dari itu akan lebih baik kalau tindak pidana kecelakaan lalu lintas diselesaikan secara kekeluargaan yang dimana ini lebih manusiawi.<sup>15</sup>

Penyelesaian perkara lalu lintas oleh pihak penyidik satlantas polres tojo una-una dilakukan umumnya pada saat perkara-perkara yang belum dibuatkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada pihak jaksa penuntut umum pihak penyidik umumnya memfasilitasi penyelesaian diluarpengadilan karena adanya permintaan dari para pelaku tindak pidana.bentuk fasilitas yang diberikan oleh pihak kepolisian ialah memberikan waktu kepada parah pihak pelaku dan korban untuk bernegoisasi, negoisasi dapat dilakukan di Polres Tojo Una-Una ataupun ditempat yang disepakati untuk melakukan negoisasi. hasil kesepakatan yang disepakati oleh antara kedua belah pihak harus dituangkan dalam perjanjian yang tertulis dan diselesaikan dengan baik sehingga tidak ada lagi tuntutan yang diberikan olehkedua belah pihak. Dan

<sup>13</sup> Ibu Sulfia B.Rata, *Wawancara Bersama Istri Korban Kecelakaan Lalu Lintas*, n.d.

<sup>14</sup> Bapak Kolang, *Wawancara Bersama Keluarga Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas*, n.d.

<sup>15</sup> Bapak Haris, *Wawancara Bersama Masyarakat*, n.d.

perjanjian yang telah disepakti wajib diikuti dan ditaati berdasarkan apa yang telah disepakati dan bersifat mengikat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis Bersama Kanit Gakkum Satlantas Polres Tojo Una-Una. Pada umumnya antara pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas pada saat dilakukan penanganan oleh pihak penyidik meminta untuk diselesaikan secara damai (*restorative justice*) sehingga pihak kepolisian selaku penyidik memberikan ruang, kesempatan dan juga memfasilitasi hal tersebut guna mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua bela pihak.<sup>16</sup>

## **B. Hambatan Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tojo Una-Una**

Dalam penilitian yang dilakukan di wilayah hukum Polres Tojo Una-Una dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa tidak berjalan secara semestinya banyak hambatan-hambatan yang didapatkan sehingga kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak dapat diselesaikan secara *restorative justice*. Adapun beberapa hambatan yang didapatkan dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana:

### 1. Tidak semua pihak mau berdamai

Tidak semua keluarga korban bersedia menempuh jalur damai atau menyetujui penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice*. Dalam beberapa kasus, keluarga korban merasa bahwa tindakan pelaku terlalu fatal dan menunjukkan kelalaian yang berat, sehingga mereka menganggap bahwa keadilan hanya bisa ditegakkan melalui proses hukum formal di pengadilan.

Keluarga korban menolak berdamai karena menganggap bahwa perbuatan pelaku tidak hanya sekadar kesalahan biasa, tetapi telah menyebabkan hilangnya nyawa manusia, yang bagi mereka adalah hal yang sangat sakral dan tak tergantikan. Mereka meyakini bahwa hukuman pidana yang setimpal, bukan hanya kompensasi materi atau permintaan maaf, adalah satu-satunya bentuk keadilan yang pantas bagi pelaku.

Lebih lanjut, bagi sebagian besar keluarga, nyawa tidak dapat diukur dengan materi. Uang atau kompensasi tidak dapat menghapus penderitaan emosional, trauma, atau kehilangan yang mereka alami. Mereka menganggap bahwa penyelesaian secara damai justru bisa mengurangi nilai keadilan, seolah-olah nyawa bisa dibeli dengan uang.

Oleh karena itu, mereka lebih memilih agar kasus diselesaikan melalui jalur pengadilan, meskipun memakan waktu dan energi yang lebih besar. Sikap ini lahir dari dorongan untuk mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan yang objektif, yang menurut mereka hanya bisa dicapai dengan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku.

### 2. Tidak menemukan kesepakatan

proses negosiasi penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa, banyak ditemukan kendala dalam mencapai titik temu antara pihak korban dan pelaku. Salah satu hambatan yang menonjol adalah ketidaksepakatan mengenai besaran kompensasi yang ditawarkan oleh pelaku kepada keluarga korban.

Keluarga korban merasa bahwa bentuk kompensasi yang diajukan pelaku tidak mencerminkan keadilan, baik secara moral maupun materiil. Mereka menganggap bahwa nilai yang ditawarkan terlalu rendah dan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan, terutama ketika insiden tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam kasus ini, misalnya, pihak pelaku menawarkan kompensasi sebesar Rp 40 juta yang menurut

---

<sup>16</sup> Santlantas Polres Tojo Una-Una Bapak Ananias Marlinus Sari S, *Wawancara Bersama Kanit Kaggum Satlantas Polres Tojo-Una Una*.

keluarga korban merupakan nilai yang sangat kecil dan tidak mencerminkan keseriusan serta tanggung jawab pelaku atas perbuatannya.

Bagi keluarga korban, kehilangan nyawa tidak dapat dinilai dengan uang, dan mereka menganggap bahwa selain kehilangan anggota keluarga, mereka juga mengalami kerugian lain, seperti trauma psikologis, kehilangan penghasilan (jika korban adalah tulang punggung keluarga), serta kerusakan kendaraan akibat insiden tersebut. Karena itu, tawaran kompensasi yang dianggap terlalu rendah justru memunculkan ketidak percayaan dan kekecewaan, sehingga tidak tercapai kesepakatan damai.

Situasi ini memperlihatkan bahwa dalam penerapan restorative justice, nilai kompensasi yang adil dan layak menjadi faktor penting agar kedua belah pihak bisa mencapai kesepahaman. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka proses pemulihan melalui pendekatan damai menjadi sulit untuk dilaksanakan dan berisiko berakhir pada penyelesaian melalui jalur hukum formal.

### 3. Intervensi atau tekanan dari pihak ketiga

Dalam beberapa kasus proses penyelesaian hukum, khususnya yang mencoba menggunakan pendekatan restorative justice, kerap kali mengalami gangguan akibat adanya intervensi atau tekanan dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa berasal dari lingkungan keluarga korban maupun pelaku, atau bahkan dari luar keluarga yang memiliki pengaruh sosial, jabatan, atau kedekatan personal.

Misalnya, dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai kekeluargaan dan hierarki sosial, seseorang yang memiliki jabatan tinggi, status sosial terhormat, atau dikenal sebagai tokoh masyarakat, sering kali dianggap lebih didengar daripada pihak-pihak lain. Dalam konteks ini, mereka bisa memberikan tekanan atau arahan yang memengaruhi keputusan keluarga baik mendorong untuk berdamai maupun sebaliknya, menolak segala bentuk perdamaian.

Dalam kasus tertentu, keluarga korban yang awalnya ingin menyelesaikan secara damai bisa berubah sikap karena adanya tekanan dari anggota keluarga besar yang merasa bahwa perdamaian akan merendahkan harga diri keluarga atau mencederai rasa keadilan. Sebaliknya, pelaku atau keluarganya juga bisa dipengaruhi oleh tokoh berpengaruh yang ingin menyelesaikan masalah secepat mungkin demi menjaga nama baik atau reputasi sosial.

Tekanan seperti ini tidak hanya menghambat proses perdamaian, tetapi juga bisa memicu konflik baru yang memperkeruh suasana. Alih-alih fokus pada pemulihan hubungan dan penyelesaian konflik secara adil, proses restorative justice menjadi bias, penuh kepentingan, dan tidak lagi murni berdasarkan keinginan tulus para pihak utama (korban dan pelaku).

Oleh karena itu, dalam implementasi *restorative justice*, penting untuk memastikan bahwa proses berjalan secara independen, netral, dan tanpa paksaan, agar hasil yang dicapai benar-benar berdasarkan kesadaran dan kesepakatan bersama. hal biasa ini dapat mengambat proses damai atau memicu konflik tambahan.

### 4. Kurangnya pemahaman terkait *restorative justice*.

Dari hasil wawancara yang dilakukan ada beberapa masyarakat sepenuhnya belum memahami bahwa *restorative justice* bukanlah sekadar "damai" atau "pengampunan". *Restorative justice* adalah pendekatan penyelesaian perkara yang menekankan pada pemulihan hubungan, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan aktif korban/keluarga, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi terbaik<sup>17</sup>. Hal inilah yang juga menjadi poin sering terjadinya hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara bersama masyarakat Ibu Radia R.Neje.

diselesaikan secara *restorative justice* yang dimana ketidak tahanan tersebut akan menghambat dalam proses penyelesaian tindak pidana itu sendiri.

Hambatan-hambatan tersebut sering terjadi karena proses penyelesaian kasus kecelakaan yang menyebabkan kematian bersentuhan langsung dengan aspek emosional, keadilan publik, pemahaman hukum, dan integritas sistem penegakan hukum. Oleh karena itu, penerapan alternatif seperti *restorative justice* membutuhkan kondisi yang matang secara sosial, hukum, dan psikologis dari semua pihak yang terlibat.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Penerapan *restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dapat menjadi pendekatan yang efektif dan berkeadilan, asalkan dilakukan secara sukarela, adil, transparan, dan sesuai dengan koridor hukum. Pendekatan ini sangat bergantung pada niat baik semua pihak dan dukungan sistem hukum yang memadai. Dan penerapan *restorative justice* dapat terjadi ketika adanya kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara keluarga korban dan juga pelaku maupun keluarga dari kedua belah pihak. Hambatan dalam penerapan *restorative justice* tidak sepenuhnya berjalan dengan baik ada beberapa hal yang menjadi faktor hambatan dalam proses penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang melalui mekanisme *restorative justice*, adapun yang menjadi hambatan ialah tidak semua pihak mau berdamai, tidak menemukan kesepakatan, intervensi atau tekanan dari pihak ketiga dan juga kurangnya pemahaman terkait *restorative justice*.

#### Saran

Agar terciptanya penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa secara *restorative justice* harus memberikan ruang bagi keluarga korban bahwa proses *restorative justice* harus benar-benar menghormati hak dan perasaan keluarga korban, termasuk memberi waktu dan ruang untuk berpikir sebelum memutuskan damai dan proses perdamaian tidak boleh dipaksakan, dan harus berjalan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo. *Victimologi Perlindungan Saksi Dan Korban, Edisi Pertama*. Jakarta: Siner Grafika, 2011.
- Bapak Haris. *Wawancara Bersama Masayarakat*, n.d.
- Bapak Kolang. *Wawancara Bersama Keluarga Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas*, n.d.
- Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Hotmarta Adelia Saragih. "Eksistensi Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Sistem Pemidanaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)" 85, no. 2071–79 (2023).
- Ibu Radia R.Neje. "Wawancara Bersama Masayarakat," n.d.
- Ibu Sulfia B.Rata. *Wawancara Bersama Istri Korban Kecelakaan Lalu Lintas*, n.d.
- Kasim, Aminuddin, Abdul Muthalib Rimi, Abdurrahim, Supriyadi, and Andi Intan Purnamasari. "Restorative Justice to Prevent Village Fund Corruption Crimes: A Constitutional Law and Indonesian Criminal Law Perspective." *International Journal of Criminal Justice Sciences* 18, no. 1 (2023): 97–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756207>.
- Muliadi. *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*,. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Nugroho, Asep, Abdul Haris Semendawai, and Siti Nur Intihani. "Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Uu Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif

- Keadilan.” *Veritas* 8, no. 2 (2022): 21–39. <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2061>.
- Santlantas Polres Tojo Una-Una Bapak Ananias Marlinus Sari S, H. *Wawancara Bersama Kanid Kaggum Satlantas Polres Tojo-Una Una*, n.d.
- Steni Feni Ema Mubalus. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Sorong Dan Penanggulangannya.” *Soscied* 6, no. 1 (2023): 182–97.
- Titie Yustisia Lestari, Ridwan Tahir, and Irzha Friskanov. S. “Penyuluhan Hukum Tentang Karakter Siswa Yang Tertib Berlalu Lintas Di Madrasah Aliyah Ddi Lonja.” *Jurnal Abdi Masyarakat* 7, no. 1 (2023): 37–46. <https://doi.org/10.30737/jaim.v7i1.4951>.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Zainudin Ali. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Siner Grafika, 2019.

### ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN STATUS TERSANGKA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN NO. 2/PID.PRA/2024/PN.JKT.SEL)

*Legal Analysis Of The Cancellation Of Corruption Suspect Status (Study Of South Jakarta District Court Decision No. 2/PID.PRA/2024/PN.JKT.SEL)*

Tasman Sudirman<sup>a\*</sup>, Syachdin Syachdin<sup>a</sup>, Awaliah Awaliah<sup>a</sup>

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [tasman.sudirman35@gmail.com](mailto:tasman.sudirman35@gmail.com)*.

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail : [syachdin@mail.com](mailto:syachdin@mail.com)*

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail : [awaliah@untad.ac.id](mailto:awaliah@untad.ac.id)*

#### Article

#### Abstract

**Keywords:**

Status Tersangka Korupsi;  
Analisis Yuridis; PN  
Jakarta Selatan;

**Artikel History**

**Received:**  
16 September 2025

**Accepted:**  
19 September 2025

**Published:**  
13 Oktober 2025

**DOI:..**/LO.Vol2.Iss1%.  
pp%

**Kata Kunci:**

**Pembatalan Tersangka,  
Tindak Pidana Korupsi,  
Praperadilan, Due  
Process of Law, Hukum  
Acara Pidana**

This study examines the legal basis for the cancellation of suspect status in corruption cases, focusing on the case study of the South Jakarta District Court Decision Number 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel. The method used is a normative approach with qualitative analysis, through a review of legal documents, laws and regulations, and the judge's considerations in the pretrial decision. The main focus of the study is directed at the factors causing the cancellation of suspect status, particularly related to the failure to fulfill the requirement for sufficient preliminary evidence and the violation of the principle of due process of law. The results of the study indicate that the cancellation of suspect status in this case occurred because investigators named the suspect without a strong legal basis and without following legal procedures as stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP). This decision reaffirms the importance of the principles of legality, justice, and protection of human rights in the law enforcement process, especially during the investigation stage. Thus, this study is expected to provide theoretical contributions to the development of criminal procedure law as well as practical recommendations for law enforcement officials. The implications of this research also emphasize the need for reform in the pretrial mechanism to be more effective in ensuring accountability and increasing public trust in the criminal justice system in Indonesia.

Penelitian ini membahas secara yuridis mengenai pembatalan status tersangka dalam tindak pidana korupsi dengan menitikberatkan pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel. Metode

yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis kualitatif, melalui telaah dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan. Fokus utama penelitian diarahkan pada faktor penyebab dibatalkannya penetapan tersangka, khususnya terkait tidak terpenuhinya syarat adanya bukti permulaan yang cukup serta terjadinya pelanggaran terhadap prinsip due process of law. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan status tersangka dalam perkara ini terjadi karena penyidik menetapkan tersangka tanpa dasar hukum yang kuat dan tanpa melalui prosedur yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Putusan ini menegaskan kembali pentingnya prinsip legalitas, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum acara pidana serta rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum. Implikasi dari penelitian ini juga menekankan perlunya reformasi dalam mekanisme praperadilan agar lebih efektif dalam menjamin akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

---

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

---

## PENDAHULUAN

Aspek utama pada negara hukum ialah terdapat peradilan yang bebas. Makna peradilan bebas ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Kebebasan tersebut menciptakan asuan untuk hakim dalam mengadili perkara, yang secara jelas diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut melarang pengadilan menolak suatu perkara dengan dalih hukum belum tersedia atau tidak jelas, serta mengharuskan pengadilan untuk tetap melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan.<sup>1</sup>

Selanjutnya, Pasal 53 ayat (1) memuat aturan bahwa setiap ketetapan serta keputusan hakim perlu didasari atas pertimbangan hukum dilandasi adanya alasan hukum yang tepat dan benar, seperti termuat pada ayat (2). Kondisi tersebut menegaskan hakim harus memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang telah terdaftar, tetapi keputusan tersebut juga harus didasarkan pada pertimbangan yang adil. Dalam menyelesaikan masalah hukum, hakim berpegang pada hukum acara dan memiliki wewenang yang bebas.<sup>2</sup>

Namun, kebebasan kekuasaan kehakiman dari campur tangan lembaga negara lain tidak berarti bahwa hakim bisa bertindak sewenang-wenang atau absolut dalam menjalankan tanggungjawabnya. Hakim wajib memenuhi "Perasaan adil bangsa dan rakyat Indonesia." Dengan demikian, dalam mengadili suatu perkara, hakim harus mencerminkan perasaan keadilan masyarakat, bukan hanya berdasarkan pandangannya sendiri. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat di suatu negara sangat dipengaruhi oleh efektivitas penegakan hukum. Di Indonesia,

---

<sup>1</sup> Rokilah Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law," *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 12

<sup>2</sup> Wajihatut Dzikriyah and I Ketut Suardita, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN STATUS TERSANGKA DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN," *Law & Justice Journal* 3, no. 8 (2020): 1–5.

keberhasilan penegakan hukum sangat tergantung pada faktor sumber daya manusia yang terlibat.<sup>3</sup>

Menurut ketentuan hukum acara pidana dalam KUHAP, penyidik pada dasarnya tidak dibebani kewajiban untuk memeriksa calon tersangka sebelum menetapkannya sebagai tersangka. Penetapan tersebut sudah dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti, yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen tertulis, maupun bukti lainnya. Akan tetapi, setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, muncul diskursus hukum mengenai keharusan dilakukannya pemeriksaan terhadap calon tersangka. Pertimbangan dalam putusan MK tersebut kemudian menjadi dasar munculnya perbedaan pandangan mengenai prosedur penetapan tersangka, pemeriksaan calon tersangka dinyatakan sebagai suatu keharusan, meskipun hal ini tidak dicantumkan dalam amar putusan.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini, akan ditekankan bahwa pemeriksaan calon tersangka adalah hal yang utama serta berkesinambungan pada penegakan hukum. Untuk menjamin kepastian hukum, pemeriksaan calon tersangka harus ditingkatkan menjadi kewajiban di masa mendatang. Mengenai penetapan tersangka yang dijalankan melalui pemeriksaan alat bukti, kita sepakat bahwa hal itu merupakan pengumpulan bukti permulaan yang dianggap cukup. Namun, KUHAP tidak menciptakan batasan jelas terkait apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup.

Seperti kasus yang termuat pada putusan PN Jakarta Selatan nomor 2/Pid.Pra/2024/PNA.JKT.SEL berkaitan dengan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej (Ex Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Pada massalah itu, Prof. Hiariej beserta dua individu lainnya, Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana, dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi oleh Helmut Hermawan melalui kuasa hukumnya pada 14 Maret 2023 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini berawal dari sengketa internal di PT Citra Lampia Mandiri (CLM) pada tahun 2019-2022 terkait status kepemilikan perusahaan. Helmut Hermawan meminta bantuan Edward Omar Sharif Hiariej untuk memberikan konsultasi hukum dalam penyelesaian administrasi hukum umum terkait sengketa tersebut. KPK kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan suap pada urusan administrasi hukum umum (AHU) di Kementerian Hukum dan HAM RI.<sup>5</sup>

Pemohon praperadilan, yaitu Prof. Hiariej, ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Oktober 2023 bersama dengan Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana. Penetapan ini dilakukan setelah KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan pada 24 November 2023. Pemohon merasa penetapannya sebagai tersangka tidak sah, dengan alasan bahwa keputusan KPK tidak dilakukan secara kolektif kolegial oleh 5 pimpinan KPK, karena pada saat itu hanya ada 4 pimpinan aktif setelah Ketua KPK, Firli Bahuri, diberhentikan sementara pada 24 November 2023.

Pada keputusan praperadilan perkara No. 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, hakim menyampaikan sejumlah pertimbangan hukum yang penting, yang akhirnya memutuskan bahwa penetapan

<sup>3</sup> A K Abisaputro, "ANALISIS YURIDIS PENETAPAN BEBAS STATUS TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 5/Pid," *Law Review* 3, no. 2 (2023), [http://repository.unas.ac.id/6915/2/BAB\\_I.pdf](http://repository.unas.ac.id/6915/2/BAB_I.pdf)

<sup>4</sup> Valentine Masinambow, Michael Barama, and Noldy Mohede, "PENETAPAN TERSANGKA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT INVESTASI DAN MODAL KERJA OLEH PT. BANK SULUTGO CABANG LIMBOTO (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 13/PID.PRA/2020/PN/LBO)," *Hukum dan Keadilan* 4, no. 5 (2020).

<sup>5</sup> Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt Sel*, 2024

tersangka terhadap Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej dianggap tidak sah dan tidak sejalan dengan hukum yang berlaku. Pertama, hakim menilai penetapan tersangka oleh Termohon (KPK) tidak memenuhi persyaratan minimum dua alat bukti yang sah. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, penetapan tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, namun pada kasus ini, pengajuan bukti dinilai tidak memadai. Selanjutnya, hakim menekankan bahwa sebagian dari bukti yang diajukan oleh KPK, seperti berita acara pemeriksaan saksi, tidak relevan atau belum diajukan sebelum penetapan tersangka dilakukan. Ini menyebabkan alat bukti tersebut dinilai tidak valid untuk mendukung keputusan penetapan tersangka terhadap pemohon. Selain itu, hakim juga menolak eksepsi yang diajukan oleh KPK, yang menyebut permohonan praperadilan ini sudah memasuki pokok perkara. Hakim berpendapat bahwa setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda dan eksepsi yang KPK ajukan dianggap tidak berdasar secara hukum. Hakim juga menolak penggunaan putusan praperadilan sebelumnya sebagai acuan dalam kasus ini karena perbedaan konteks dan karakteristik antara kasus yang dihadirkan.

Dalam bunyi putusan, hakim menyatakan menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dan menyebut ketetapan tersangka pada pemohon tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hakim juga memerintahkan Termohon untuk mengembalikan keadaan seperti semula, termasuk mencabut status tersangka terhadap pemohon. Putusan ini juga menetapkan bahwa biaya perkara dinyatakan nihil, yang berarti tidak ada biaya yang perlu dibebankan pada pihak terkait. Dengan demikian, hakim memutuskan bahwa tindakan KPK dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam KUHAP. Penelitian ini mengkaji secara yuridis pembatalan status tersangka dalam tindak pidana korupsi melalui studi kasus Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PNA.JKT.SEL.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan lebih terfokus dalam bahan pustaka, yaitu data sekunder yang terkait dengan permasalahan hukum. Penulisan ini menggunakan pendekatan statute approach, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, konvensi, dan literatur hukum yang relevan dengan kasus yang dibahas.<sup>6</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan memberikan gambaran dan penjelasan atas isu yang ada. Penelitian deskriptif akan mengungkapkan bagaimana kondisi dan peristiwa yang terjadi, serta berapa banyak dan sejauh mana hal tersebut berkaitan dengan pembatalan status tersangka dalam tindak pidana korupsi. Data yang dipakai pada penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis yuridis normatif bersifat kualitatif, yang menitikberatkan pada kajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma yang berkembang di masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *METODE PENELITIAN HUKUM Doktrinal Dan Non- Doktrinal*, CV. Social Politic Genius (SIGn) (Makassar, 2020)

<sup>7</sup> Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 145–160

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Alasan Hukum Pembatalan Status Tersangka Dalam Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN.JKT.SEL

Hukum acara pidana disusun dengan tujuan untuk menemukan kebenaran dan keadilan melalui aturan-aturan tertulis yang menjadi pedoman, sekaligus memberikan jaminan atas pelaksanaan hukum pidana materiil guna mewujudkan kepastian hukum. Tujuan tersebut selaras dengan amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>8</sup> Penjelasan umum KUHAP telah menyebutkan bahwa KUHAP adalah "bersifat nasional sehingga wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara." Sehingga harusnya ketentuan material pasal maupun ayat pada undang-undang memberikan cerminan perlindungan pada HAM.<sup>9</sup> KUHAP sendiri dapat diartikan menjadi "hukum pidana formal atau Hukum Acara Pidana yang berisi bagaimana cara untuk menegakkan hukum pidana materiil".<sup>10</sup>

Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN.JKT.SEL, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan batalnya status tersangka pemohon dengan pertimbangan bahwa penetapan tersangka tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah. Majelis hakim menegaskan bahwa proses penegakan hukum wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip *due process of law*, yakni menjunjung tinggi asas legalitas, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak individu. Jika ditinjau dari tujuan dibentuknya mekanisme praperadilan dalam KUHAP, seharusnya kewenangan praperadilan tidak hanya terbatas pada pengawasan terhadap tindakan penangkapan dan penahanan, melainkan juga mencakup seluruh bentuk upaya paksa. Dengan demikian, praperadilan berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap aparat penegak hukum untuk memastikan perlindungan hak-hak tersangka maupun terdakwa.<sup>11</sup>

Dalam praktiknya, fungsi pokok praperadilan ialah sebagai sarana pengawasan sekaligus pengingat bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya, sehingga tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang maupun melampaui batas kewenangan yang dimiliki. Adapun peran praperadilan terletak pada upaya menegakkan ketentuan hukum guna menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka.<sup>12</sup> Secara umum, fungsi serta peranan praperadilan tidak terlalu berbeda. Jika fungsiya mengontrol hukum pada aparatur penegak hukum guna melindungi hak tersangka atau terdakwa, maka peranannya harusnya timbul pada konteks penegakan aturan hukum yang telah ditetapkan untuk melindungi hak-hak tersangka.<sup>13</sup>

<sup>8</sup> Fadli Faisal Rasyid and Herman B, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Suatu Pengantar)* (Makassar: Mitra Ilmu, 2023).

<sup>9</sup> Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020)

<sup>10</sup> Fransiska Novita et al., *Buku Ajar Hukum Acara Pidana* (Malang: Madza Media, 2021).

<sup>11</sup> Safrun Kafara, "Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Praperadilan Terhadap Perkara Setya Novanto Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel Tanggal 29 September 2017)," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 81–94

<sup>12</sup> Anisya Noviana Hartono and Ismawati Septiningsih, "ANALISIS PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG KEABSAHAN PENETAPAN STATUS TERSANGKA ( STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR : 2 / Pid . Pra / 2021 /," *Verstek* 11, no. 4 (2023): 696–705

<sup>13</sup> Rizki Perdana Bakri, Rinaldy Amrullah, and Emilia Susanti, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan Pada Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 2 (2024): 185–192

KUHAP menetapkan praperadilan sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia sekaligus sebagai sarana untuk memastikan agar aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya secara konsisten, efektif, dan efisien. Akan tetapi, prinsip efisiensi dalam penanggulangan tindak pidana tidak boleh mengorbankan atau mengurangi hak asasi setiap individu. Oleh sebab itu, KUHAP menghadirkan mekanisme pengawasan melalui lembaga praperadilan yang berperan sebagai kontrol terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan dan fungsinya di dalam sistem peradilan pidana yang bersifat terpadu.<sup>14</sup> Berdasarkan realitas yang ada, dapat disimpulkan bahwa praperadilan memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Hal ini tercermin dari adanya ruang yang diberikan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses peradilan pidana untuk memperjuangkan dan melindungi hak-haknya. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip yang diatur dalam KUHAP, yang menitikberatkan pada penghormatan terhadap harkat serta martabat manusia, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 28 UUD 1945 mengenai HAM.<sup>15</sup>

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada keputusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN.JKT.SEL telah memberikan putusan terkait penetapan status tersangka terhadap Pemohon tidak sah. Keputusan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan hukum, termasuk prosedural yang tidak sejalan dengan undang-undang yang berlaku. Pada permohonannya, Pemohon berargumen bahwa status tersangka ditetapkan tanpa melalui proses yang sah, yang berakibat pada pelanggaran hak-hak hukumnya. Hakim dalam putusan ini menyetujui bahwa ada beberapa aspek yang tidak dipenuhi dalam prosedur penetapan tersangka, sehingga status tersebut harus dibatalkan demi hukum. Putusan ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip due process of law, di mana seluruh tindakan aparat penegak hukum perlu dijalankan berdasarkan aturan yang jelas dan sah. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan keputusan hukum yang tidak adil dan menciderai hak asasi manusia.<sup>16</sup>

Dasar utama pembatalan status tersangka dalam perkara ini adalah karena keputusan tersebut tidak diambil secara kolektif kolegial oleh seluruh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada regulasi hukum Indonesia, keputusan strategis yang diambil oleh lembaga seperti KPK harus disepakati oleh seluruh pimpinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK.<sup>17</sup> Tetapi pada kasus ini, hakim menemukan bahwa keputusan penetapan tersangka dilakukan pada saat jumlah pimpinan KPK tidak memenuhi ketentuan kolektif kolegial. Hal ini menimbulkan ketidakabsahan dalam pengambilan keputusan, karena aturan hukum menegaskan bahwa keputusan yang dibuat oleh lembaga kolektif harus diambil oleh jumlah minimal yang ditentukan. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, maka keputusan yang diambil menjadi cacat hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Tornado, *Praperadilan Dan Hakim Tunggal*

<sup>15</sup> Cahya Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 233–249

<sup>16</sup> Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia."

<sup>17</sup> Wiryadi and Gifari, "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Undang-Undang Baru."

<sup>18</sup> Presiden Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI", *Www.Peraturan.Go.Id*, 2019

Selain itu, hakim juga menemukan bahwa penetapan tersangka dilakukan tanpa melalui proses penyelidikan yang sah. Dalam hukum acara pidana, penyelidikan merupakan tahap awal dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi awal sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Jika penyelidikan tidak dilakukan dengan benar, maka proses hukum selanjutnya menjadi tidak sah. Dalam kasus ini, hakim menilai bahwa status tersangka terhadap Pemohon ditetapkan sebelum adanya bukti permulaan yang cukup. Penyidik seharusnya terlebih dahulu melakukan pemeriksaan mendalam dan memastikan bahwa ada indikasi kuat keterlibatan Pemohon dalam tindak pidana yang disangkakan. Namun, dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa proses penyelidikan telah dilakukan secara sah sebelum penetapan tersangka. Hal ini mendasari hakim melakukan pembatalan status tersangka karena bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku.<sup>19</sup>

Hakim juga menyoroti bahwa ketetapan tersangka perlu dilandasi oleh sedikitnya dua alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Dalam perkara ini, hakim menemukan bahwa alat bukti yang dipakai oleh penyidik tidak sesuai dengan ketentuan hukum, baik dari segi perolehan maupun keabsahannya. Alat bukti pada perkara pidana perlu didapatkan secara sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup untuk menjerat seseorang sebagai tersangka. Namun, dalam perkara ini, terdapat indikasi bahwa alat bukti yang digunakan tidak diperoleh sesuai prosedur hukum yang benar. Jika alat bukti yang digunakan cacat hukum, maka status tersangka yang didasarkan pada alat bukti tersebut juga menjadi tidak sah, hakim menilai bahwa status tersangka terhadap Pemohon tidak bisa dipertahankan sebab tidak sesuai dengan syarat minimal pembuktian dalam hukum pidana.

Ketidaksesuaian prosedur dalam penyidikan juga menjadi salah satu alasan utama dalam pembatalan status tersangka ini. Berdasarkan bukti T.36, diketahui bahwa Surat Perintah Penyidikan terhadap Pemohon baru diterbitkan pada 24 November 2023, sementara berita acara pemeriksaan saksi dalam perkara ini baru dibuat pada 30 November 2023. Hal ini menimbulkan kejanggalan karena seharusnya penyidikan dilakukan setelah adanya alat bukti yang cukup dan bukan sebaliknya. Dalam kasus ini, penetapan tersangka dilakukan sebelum adanya berita acara pemeriksaan yang lengkap, sehingga proses penyidikan menjadi tidak sah dan bertentangan dengan prinsip due process of law.<sup>20</sup>

Hakim juga mempertimbangkan aspek ketidakabsahan alat bukti dalam putusan ini. Dalam pemeriksaan, ditemukan bahwa bukti-bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup karena tidak diperoleh melalui mekanisme penyitaan yang sah. Misalnya, bukti T.2, T.3, dan T.4 tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah karena tidak ada penyitaan resmi yang dilakukan sesuai prosedur hukum. Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>19</sup> Evi Almanafia Haris and Eman Solaiman, "Permohonan Praperadilan Terkait Pencabutan Status Tersangka Pada Kasus Pencurian," *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 473–481.

<sup>20</sup> A Rahmawati and O Yudianto, "Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022)," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1677–1696, <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/273%250>

proses pembuktian yang dilakukan oleh penyidik tidak memenuhi standar legalitas yang berlaku, sehingga status tersangka yang ditetapkan berdasarkan bukti tersebut harus dibatalkan.

Selain itu, hakim juga menyoroti bahwa ketidaksesuaian prosedur dalam penyidikan berpotensi mengarah pada tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi apabila suatu tindakan hukum dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip dasar yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam perkara ini, ditemukan bahwa penyidik menetapkan tersangka tanpa terlebih dahulu mengumpulkan alat bukti yang cukup dan tanpa memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan diri. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa penetapan status tersangka terhadap Pemohon harus dibatalkan karena melanggar prinsip dasar hukum acara pidana.

Putusan ini juga menegaskan bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penyidik harus mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, alat bukti yang digunakan dalam proses hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun, dalam perkara ini, ditemukan bahwa beberapa bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka tidak memiliki keterkaitan yang jelas dengan peristiwa pidana yang disangkakan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyelidikan tidak dilakukan dengan benar, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon.<sup>21</sup>

Dalam konteks pembatalan status tersangka dalam Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN.JKT.SEL, terlihat bahwa prinsip kehati-hatian tersebut tidak diterapkan dengan baik. Hakim menemukan bahwa penyidik tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku, khususnya dalam hal pengumpulan alat bukti dan pemberian kesempatan bagi Pemohon untuk memberikan keterangan sebelum status tersangka ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik telah bertindak melampaui kewenangannya dan tidak menjalankan proses penyidikan sebagaimana mestinya. Jika prosedur ini tidak dikoreksi melalui mekanisme praperadilan, maka tindakan semacam ini dapat menjadi preseden buruk yang memungkinkan penetapan status tersangka dilakukan secara sewenang-wenang di masa mendatang., putusan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi Pemohon, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat bagi aparat penegak hukum agar lebih berhati-hati dan profesional dalam menjalankan tugasnya.<sup>22</sup>

## **B. Pertimbangan Yuridis Terkait Pembatalan Status Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN.JKT.SEL**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN.JKT.SEL berkaitan dengan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi. Dalam putusan tersebut, pengadilan membantalkan status tersangka Pemohon dengan mendasarkan pada sejumlah pertimbangan yuridis. Secara normatif, dasar hukum praperadilan terdapat dalam Pasal 77 KUHAP, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menguji keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta permohonan

---

<sup>21</sup> Eddyono, *Praperadilan Penahanan Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*

<sup>22</sup> Agung and Setiyono, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Putusan Praperadilan Mengenai Tidak."

ganti rugi dan rehabilitasi. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas objek praperadilan hingga meliputi pengujian terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Salah satu isu pokok yang mengemuka dalam perkara ini adalah prinsip kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan di KPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang KPK, yang mengharuskan setiap keputusan ditetapkan secara bersama oleh seluruh pimpinan KPK. Namun, dalam kasus ini, penetapan tersangka dilakukan ketika Firli Bahuri telah diberhentikan sementara, sehingga hanya terdapat empat pimpinan KPK yang aktif, yang dinilai tidak memenuhi ketentuan kolektif kolegial.<sup>23</sup>

Dalam pertimbangannya, pengadilan menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak memenuhi prinsip kolektif kolegial sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) UU KPK dan telah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2013, yang menegaskan bahwa keputusan yang tidak dilakukan secara kolektif kolegial dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, pengadilan juga menemukan bahwa syarat formil penetapan tersangka tidak terpenuhi, karena menurut Pasal 44 UU KPK, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup, namun berdasarkan fakta persidangan, KPK tidak memiliki alat bukti yang cukup sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa proses penetapan tersangka dilakukan tanpa memperhatikan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyebut “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Selanjutnya pengadilan menilai bahwa KPK juga melanggar Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015, yang mewajibkan penyidik untuk memberitahukan status tersangka kepada yang bersangkutan dalam waktu 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Dalam kasus ini, Pemohon baru mengetahui status tersangkanya setelah menerima surat panggilan, sehingga penetapan tersangka dianggap cacat hukum. Selain itu, prinsip due process of law, yang menjadi dasar dalam hukum acara pidana, juga dilanggar karena KPK tidak menjalankan prosedur hukum secara benar dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, pengadilan menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga keputusan tersebut dibatalkan demi hukum.<sup>24</sup>

Poin penting pada putusan ini yaitu tidak adanya pemeriksaan terhadap pemohon sebelum dijadikan tersangka. Dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan dengan prosedur yang jelas dan terukur, termasuk kewajiban bagi penyidik untuk memeriksa calon tersangka sebelum statusnya ditetapkan. Tidak adanya pemeriksaan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia, termuat pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyebut “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

<sup>23</sup> Putri Novita Sari Simanjuntak and Sholihul Abidin, “Analisis Framing Pemberitaan Kasus Rafael Alun Trisambodo Di Media Online CNN Indonesia.Com Dan Kompas.Com,” *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, no. 5 (2023): 1–8

<sup>24</sup> Karunia, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman.”

Proses hukum yang dijalankan oleh termohon dalam perkara ini juga bertentangan dengan Pasal 77 KUHAP, yang memberikan ruang bagi individu untuk mengajukan praperadilan jika ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan. Pemohon merasa bahwa penetapan tersangka dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga langkah hukum melalui praperadilan menjadi sarana untuk mengoreksi tindakan aparat penegak hukum yang dianggap tidak sesuai prosedur. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 juga menegaskan bahwa penyidik tidak boleh secara subjektif menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa melalui proses penyidikan yang sesuai dengan hukum acara pidana.<sup>25</sup>

Kekurangan lain dalam proses penyidikan yang menjadi perhatian dalam putusan ini adalah ketidaksesuaian waktu antara penerbitan surat perintah penyidikan dengan pengumuman resmi mengenai status tersangka. Berdasarkan bukti dalam persidangan, surat perintah penyidikan dikeluarkan pada 24 November 2023, tetapi pernyataan dari salah satu pimpinan KPK pada 9 November 2023 sudah menyebutkan bahwa pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka sejak akhir Oktober 2023. Inkonsistensi ini menunjukkan adanya ketidakteraturan dalam proses penetapan status tersangka, yang mengindikasikan bahwa penyidikan dilakukan tanpa prosedur yang jelas dan tidak memenuhi prinsip kepastian hukum.

Pada Pasal 44 ayat (1) UU KPK, disebutkan penyelidik wajib melaporkan hasil penyelidikan kepada pimpinan KPK dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Namun, dalam perkara ini, tidak ditemukan dokumen atau bukti konkret yang menunjukkan bahwa laporan hasil penyelidikan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut semakin memperkuat dugaan proses penetapan tersangka dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat, sehingga keputusan pengadilan untuk membatalkan status tersangka menjadi sah secara hukum. Kesalahan dalam prosedur ini menjadi pertimbangan utama dalam putusan praperadilan yang memenangkan pemohon.<sup>26</sup>

Selain pelanggaran prosedural, aspek lain yang dipertimbangkan dalam putusan ini adalah dampak dari penetapan status tersangka terhadap hak-hak pemohon sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan tiap individu mempunyai hak mendapatkan keadilan melalui proses peradilan yang objektif dan bebas dari kepentingan tertentu. Penetapan tersangka tanpa pemeriksaan lebih dulu menimbulkan ketidakadilan karena menghilangkan kesempatan bagi pemohon untuk memberikan klarifikasi sebelum status hukumnya ditentukan. Mahkamah Agung dalam beberapa putusan sebelumnya juga telah menegaskan bahwa kesalahan prosedur dalam penyidikan dapat berakibat pada batalnya status tersangka.

Implikasi dari putusan ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, khususnya KPK, perlu kehati-hatian ketika memberikan ketetapan individu jadi tersangka. Kesalahan prosedur dalam penyelidikan dan penyidikan tidak hanya berakibat pada batalnya status tersangka, tetapi

<sup>25</sup> Ahadi Fajrin Prasetya, Putusan Mahkamah Konstitusi, and Negara Hukum, “KEDUDUKAN JAKSA AGUNG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH NEGARA HUKUM THE MAJESTIC PROSECUTOR POSITION POST-DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 49 / PUU-VIII / 2010 IN LEGAL” 17, no. 2 (2019).

<sup>26</sup> Karunia, “Penegakan Hukum Tindak Pisana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman.”

juga dapat menciptakan preseden buruk pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Penegakan hukum yang dijalankan tanpa mengikuti prosedur yang benar akan merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Sehingga, tiap tindakan yang dijalankan aparat penegak hukum perlu selalu berlandaskan pada hukum acara yang berlaku agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Putusan ini memberikan pelajaran berharga untuk aparatur penegak hukum, khususnya KPK, yakni di tindakan yang dilakukan ketika penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perlu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam hukum. Kesalahan dalam penetapan status tersangka tidak hanya dapat menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi merusak kredibilitas KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dan proses peradilan yang adil harus tetap dijaga, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut hak asasi manusia. Keputusan ini juga menegaskan bahwa prinsip due process of law tidak boleh diabaikan, dan aparat hukum harus memberikan kepastian tiap skeputusan yang diambil dilandasi hukum yang kuat serta memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan berupa alasan hukum pembatalan status tersangka didasarkan pada beberapa pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh Termohon (KPK), di antaranya tidak adanya surat penetapan tersangka yang sah, ketidaksesuaian dengan prinsip kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan, serta kurangnya bukti permulaan yang sah dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan yang berimbang sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan yuridis pengadilan mengacu pada berbagai ketentuan hukum, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 184 KUHAP, yang mengharuskan adanya minimal dua alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Pengadilan juga menyoroti bahwa Termohon tidak menjalankan due process of law secara transparan dan tidak memberikan pemberitahuan resmi kepada Pemohon sebelum menetapkannya sebagai tersangka, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abisaputro, A K. "ANALISIS YURIDIS PENETAPAN BEBAS STATUS TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 5/Pid ...." *Law Review* 3, no. 2 (2023). <http://repository.unas.ac.id/id/eprint/6915%0Ahttp://repository.unas.ac.id/6915/2/BAB I.pdf>
- Agung, Sultan, and Setiyono. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Praperadilan Mengenai Tidak." *Law and Justice* 4, no. 5 (2019): 1–17.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 145–160
- Dzikriyah, Wajihatut, and I Ketut Suardita. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN STATUS TERSANGKA DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN."

- Law & Justice Journal* 3, no. 8 (2020): 1–5.
- Eddyono, Supriyadi et all. *Praperadilan Penahanan Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia* (PDFDrive.Com). Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2019.
- Haris, Evi Almanafia, and Eman Solaiman. “Permohonan Praperadilan Terkait Pencabutan Status Tersangka Pada Kasus Pencurian.” *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 473–481.
- Hartono, Anisya Noviana, and Ismawati Septiningsih. “ANALISIS PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG KEABSAHAN PENETAPAN STATUS TERSANGKA (STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR : 2 / Pid . Pra / 2021 /.” *Verstek* 11, no. 4 (2023), 696–705.
- Kafara, Safrun. “Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Praperadilan Terhadap Perkara Setya Novanto Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel Tanggal 29 September 2017).” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 81–94.
- Karunia, Ana Aniza. “Penegakan Hukum Tindak Pisana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 115–128.
- Mahkamah Agung RI. *Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt Sel*, 2024
- Masinambow, Valentine, Michael Barama, and Noldy Mohede. “PENETAPAN TERSANGKA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT INVESTASI DAN MODAL KERJA OLEH PT. BANK SULUTGO CABANG LIMBOTO (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 13/PID.PRA/2020/PN/LBO).” *Hukum dan Keadilan* 4, no. 5 (2020).
- Novita, Fransiska, Zulkifli Ismail, Ahmad, and Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Malang: Madza Media, 2021
- Prasetya, Ahadi Fajrin, Putusan Mahkamah Konstitusi, and Negara Hukum. “KEDUDUKAN JAKSA AGUNG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH NEGARA HUKUM THE MAJESTIC PROSECUTOR POSITION POST- DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 49 / PUU-VIII/ 2010 IN LEGAL” 17, no. 2 (2019).
- Presiden Republik Indonesia. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *METODE PENELITIAN HUKUM Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGN). Makassar, 2020.
- Rahmawati and O Yudianto, “Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022),” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1677–1696, <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/273%250>
- Rizki Perdana Bakri, Rinaldy Amrullah, and Emilia Susanti. “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan Pada Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 2 (2024): 185–192.
- Rokilah, Rokilah. “Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law.”

*Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 12.

Simanjuntak, Putri Novita Sari, and Sholihul Abidin. “Analisis Framing Pemberitaan Kasus Rafael Alun Trisambodo Di Media Online CNN Indonesia.Com Dan Kompas.Com.” *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, no. 5 (2023): 1–8.

Sugianto. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.

Tornado, Anang Shophan. *Praperadilan Dan Hakim Tunggal*. Banjarmasin: PT. Borneo Development Project, 2020.

Wiryadi, Uyan, and Fadhila Gifari. “Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Undang-Undang Baru.” *Begawan Abioso* 14, no. 7 (2023).

Wulandari, Cahya. “Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 233–249.

### PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN DI KOTA PALU

*Enforcement Of Criminal Law In The Settlement Of Environmental Cases In The  
City Of Palu*

Theresya Angrith Koloay<sup>a\*</sup>, Amiruddin Hanafi<sup>a</sup>, Ikbal Ikbal<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [theresya21042@gmail.com](mailto:theresya21042@gmail.com)

<sup>a</sup> Fakultas Hukum. Universitas Tadulako, Indonesia, E-mail: [amiruddinhanafi167@gmail.com](mailto:amiruddinhanafi167@gmail.com)

<sup>a</sup> Fakultas Hukum. Universitas Tadulako, Indonesia, E-mail: [ikbal.pengawu@gmail.com](mailto:ikbal.pengawu@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Penegakan Hukum Pidana; Penyelesaian Perkara; Perkara Lingkungan; Kota Palu;</p> <p><b>Artikel History</b> <b>Received:</b> 24 September 2025 <b>Accepted:</b> 02 Oktober 2025 <b>Published:</b> 13 Oktober 2025</p> <p><b>DOI:</b> ...../LO.Vol2.Iss1.%pp%</p>	<p>This research aims to examine the implementation of criminal law enforcement in resolving environmental cases in Palu City and to identify the obstacles that affect its effectiveness. The main focus is on how criminal law functions as an instrument in addressing environmental crimes and the various factors that hinder its enforcement in practice. The study employs empirical legal research with a socio-juridical approach. Primary data were obtained through interviews with law enforcement officers, judges, police, and the Environmental Agency (DLH) of Central Sulawesi. Secondary data were collected from literature reviews, statutory regulations, legal documents, and other relevant academic sources. The analysis was conducted qualitatively, emphasizing real conditions in the field. The findings indicate that criminal law enforcement on environmental issues in Palu City remains weak and far from optimal. Only a few cases have reached court despite evident environmental damages such as pollution, illegal mining, and illegal logging. Major obstacles include limited environmental supervisors, lack of police transparency, inadequate facilities and budget, and low public participation. In conclusion, criminal law enforcement in Palu is still ineffective; therefore, stronger inter-institutional coordination, additional resources, capacity building, and public legal awareness are urgently needed.</p> <p>Penelitian ini bertujuan menelaah implementasi penegakan hukum pidana dalam penyelesaian perkara lingkungan di Kota Palu sekaligus mengungkap hambatan yang memengaruhi tingkat efektivitasnya. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana hukum pidana dipergunakan sebagai instrumen dalam menangani tindak pidana lingkungan serta faktor-faktor yang membatasi penerapannya di lapangan. Metode yang dipakai adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dihimpun melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, hakim, pihak kepolisian, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Tengah. Sementara itu, data</p>

sekunder diperoleh dari kajian literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan berbagai referensi ilmiah lain. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada realitas di lapangan. Hasil kajian memperlihatkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan di Kota Palu belum berjalan optimal. Minimnya kasus yang diproses hingga pengadilan menunjukkan lemahnya pelaksanaan, meskipun kerusakan lingkungan seperti pencemaran, tambang ilegal, dan pembalakan liar terus terjadi. Hambatan mendasar meliputi keterbatasan personel pengawas, kurangnya transparansi kepolisian, minimnya sarana prasarana dan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kesimpulannya, penegakan hukum masih belum efektif sehingga diperlukan peningkatan koordinasi, penambahan sumber daya, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat.

---

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

---

## PENDAHULUAN

Pemerintah menangani pencemaran lingkungan melalui pencegahan dan perlindungan, baik secara hukum maupun non-hukum. Secara hukum, upaya dilakukan dengan penegakan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diatur dalam peraturan daerah. Secara non-hukum, dilakukan sosialisasi Perda, penyuluhan pentingnya menjaga lingkungan, kerja sama dengan PKK, tokoh masyarakat, dan karang taruna, serta himbauan untuk ikut serta menjaga lingkungan dan mendorong partisipasi masyarakat (Rofik & Mokhtar, 2021)<sup>1</sup>

Hukum pidana dinilai lebih efektif dalam memberikan efek jera dibandingkan sanksi administratif atau perdata. Hukum pidana itu sendiri dalam arti objektif (*jus poenale*) yaitu berisi perintah dan larangan yang disertai sanksi, cara penegakan terhadap pelanggaran, serta ruang lingkup berlakunya aturan tersebut. Sedangkan dalam arti subjektif (*jus puniendi*) yaitu mencakup kewenangan negara untuk melakukan penyidikan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana (Hamdan Hi. Rampadio, 2018).<sup>2</sup>

Meskipun berbagai peraturan telah disusun dan teori-teori mengenai hukum, implementasi dan penegakan hukum masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pelibatan masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk mencapai perlindungan lingkungan yang optimal.

Penyelesaian masalah lingkungan juga perlu dilihat dari perspektif hukum internasional, yang mengatur melalui perjanjian seperti UNFCCC, Protokol Kyoto, dan Perjanjian Paris. Konferensi Stockholm tahun 1972 menjadi tonggak penting dengan menghasilkan Deklarasi Stockholm, yang menetapkan prinsip-prinsip lingkungan seperti hak atas lingkungan sehat, keadilan antar generasi, dan tanggung jawab negara (Suparto Wijoyo, n.d.).<sup>3</sup>

Di tingkat nasional, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menjadi kerangka hukum untuk pencegahan

---

<sup>1</sup> M. Rofik dan Ali Mokhtar, "Pencemaran dalam Lingkungan Hidup", *Prosiding Seminar Keinsinyuran 2021*, e-ISSN 2797-1775, Universitas Muhammadiyah Malang, Hal II-103

<sup>2</sup> Hamdan Hi. Rampadio, *Pertumbuhan Hukum Pidana dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan*, Palu: Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2018, Hal. 2

<sup>3</sup> Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan Internasional*, Hal 31

pencemaran, pengelolaan berkelanjutan, dan penegakan sanksi pidana. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menyebabkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup hingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pasal 97-120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang ketentuan pidana. Berdasarkan ketentuan ini, banyak kesimpulan yang dapat ditarik: Pertama, undang-undang ini mendefinisikan perbuatan pidana sebagai pelanggaran. Selain itu, durasi pidana penjara dan jumlah denda sangat berbeda, dengan hukuman maksimum berkisar antara 1 tahun hingga 15 tahun, dan denda berkisar antara Rp500.000.000,00 hingga Rp15.000.000.000,00 (Marlinus, 2021) (Lestari et al., 2025)<sup>4</sup>

## METODE PENELITIAN

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu (1) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan di kota palu? (2) Bagaimana Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan di kota palu?

Jenis penelitian ini adalah Pendekatan yuridis sosiologis (empiris) dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realita yang ada. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara melihat langsung obyek penelitian yaitu dengan mengadakan observasi dan wawancara khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas (Soerjono Soekanto, 2007)<sup>5</sup>

Sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yakni data primer dan sekunder. Dara primer diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara lapangan, dengan sumber dari Pengadilan Negeri kota Palu Kelas I A dan Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah. Data Sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui sumber tertulis/lisan seperti buku, jurnal, peraturan perundangan, dokumen, dan media.

Lokasi Penelitian adalah Pengadilan Negeri kota Palu Kelas I A dan Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah untuk pengumpulan data skripsi. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara (a) Observasi, mengamati dan mencatat secara sistematis permasalahan yang diselidiki (Cholid Narbuko, 2005)<sup>6</sup> (b) Wawancara, mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden (Masri singarimbun, 2008)<sup>7</sup> Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah (Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005).<sup>8</sup> (c) Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.

Proses analisis data dilakukan dengan metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial, perilaku manusia, atau pengalaman melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan mendalam.

<sup>4</sup> Titie Y. Lestari, Dewi Kemala Sari, dan Hasnawati, “*Criminal Sanctions as a Last Resort in Environmental Law Enforcement: A Study of Mining Pollution in Palu and Donggala*”, *Journal of Judicial Review*, Vol. 27 No. 1 (Juni 2025), DOI:10.37253/jjr.v27i1.9785.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press. Hal. 14

<sup>6</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), h.192

<sup>7</sup> Masri singarimbun, Sofian efendi, *metode penelitian survai* (Cet.XIX; Jakarta: LP3ES, 2008), h.192.

<sup>8</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 85.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan di Kota Palu

Pencemaran dan kerusakan lingkungan membawa dampak serius bagi kesejahteraan manusia. Hal ini kerap dilakukan oleh perusahaan di berbagai sektor, seperti pertambangan, kehutanan, dan lainnya. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu tertentu, melainkan juga oleh seluruh umat manusia di dunia. Oleh karena itu, penegakan hukum harus menjadi perhatian utama dan dijalankan secara optimal, khususnya terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran serta perusakan lingkungan (Nina Herlina, n.d.).<sup>9</sup>

Penegakan hukum lingkungan tidak semata-mata dimaksudkan untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada pelaku perusakan lingkungan, melainkan juga berfungsi sebagai upaya pencegahan agar kerusakan serupa tidak terjadi. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan memiliki peran ganda, yaitu bersifat represif sekaligus preventif (Nugraha et al., 2021).<sup>10</sup>

Kota Palu merupakan pusat pemerintahan sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, menghadapi macam-macam masalah lingkungan serius akibat aktivitas industri, pertambangan, dan pembalakan liar yang menyebabkan pencemaran air, udara, dan tanah. Meskipun payung hukumnya jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), implementasi penegakan hukum pidana di lapangan masih sangat lemah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Polda Sulawesi Tengah, terungkap bahwa hingga saat ini tidak ada laporan atau aduan resmi mengenai tindak pidana lingkungan yang masuk, meskipun bukti kerusakan, seperti aktivitas pertambangan emas di Poboya yang menelan korban jiwa, terlihat nyata. Hal ini menciptakan impunitas bagi pelaku.

Berikut data yang penulis dapatkan di Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah mengenai Jumlah Kasus Kerusakan Lingkungan Dikota Palu dan Penyelesaian Perkara Lingkungan Menggunakan sanksi Administrasi Di Kota Palu.

**Tabel 1:**Jumlah Kasus Kerusakan Lingkungan dan Penyelesaian Perkara Lingkungan Menggunakan Sanksi Administrasi di Kota Palu Tahun 2023-2025

No	Bentuk Kasus	Bentuk Sanksi	Jumlah Tahun
1.	Perusahaan Tidak Melaporkan Kewajiban RKL-RPL(Rencana Pengelolaan Lingkungan)	Sanksi Administrasi Berupa Teguran Tertulis Tidak Menyampaikan Laporan RKL-RPL Pasal 49 ayat (3) PP 22	114 Perusahaan Batuan, Terminal Khusus (TERSUS) 54 dan TUKS 14 Tahun 2023
2.	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Lingkungan Aduan Masyarakat	Sanksi Administrasi Penghentian Sementara Kegiatan Perusahaan Bantuan dan Melakukan	3 Kasus, Tahun 2024

<sup>9</sup> Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 3, No. 2 (2015), hal. 5, DOI:10.25157/jigj.v3i2.93.

<sup>10</sup> Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Fatma Ulfatun Najicha, "Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum to-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 7 No. 2 (Agustus 2021): 283-298, DOI:10.55809/tora.v7i2.

	Perbaikan Mutu Air PP Nomor 22 Tahun 2021	
	Pembekuan/Penutupan Penolakan Masyarakat atas Izin Usaha Pertambangan yang mengakibatkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Pemerintah terhadap Perusahaan (Segi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Hidup) PP 22 Tahun 2021
3.		2 Kasus, Tahun 2025

**Sumber:** Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah, 2025

Wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah mengungkap bahwa pihaknya lebih memprioritaskan sanksi administratif daripada jalur pidana. Alasan utamanya Adalah Efektivitas. Sanksi administratif seperti pembekuan izin dinilai lebih berdampak langsung dan "berat" bagi perusahaan karena menghentikan operasional mereka. Prosedur Hukum, berdasarkan UUPLH terbaru, suatu kasus harus melalui tahapan administratif terlebih dahulu sebelum dapat naik ke ranah pidana. DLH kemudian melimpahkan kasus yang dinilai berat kepada kepolisian.

Di sisi lain, proses penegakan hukum pidana lingkungan di Pengadilan Negeri Palu bersifat kompleks dan menuntut pembuktian yang sangat tinggi. Prosesnya meliputi mediasi, pembuktian unsur pencemaran/kerusakan, serta pemeriksaan alat bukti seperti saksi, surat, dan keterangan ahli. Hakim hanya dapat menjatuhkan vonis jika unsur-unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Tabel 1: Jumlah Perkara Penegakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Tahun 2021-2024**

No	Bentuk Kasus	Putusan	Jumlah dan Tahun
1.	Tindak pidana dengan sengaja mengangkut kayu hasil hutan tanpa dokumen berupa surat keterangan sah hasil hutan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pal	Jumlah 1, Tahun 2021
2.	-	-	Tidak ada Kasus pada Tahun 2022
3.	Tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah	Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Pal	Jumlah 1, Tahun 2023
4.	-	-	Tidak ada Kasus pada Tahun 2024

**Sumber:** Pengadilan Negeri Palu Kelas 1A, 2025

Data dari Pengadilan Negeri Palu menunjukkan bahwa jumlah putusan pidana untuk kasus lingkungan hidup antara tahun 2021 hingga 2024 sangat sedikit. Data ini memperkuat kesenjangan antara banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi dengan sedikitnya penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak berwenang.

## B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Lingkungan di Kota Palu

Penegakan hukum lingkungan yang mencakup berbagai aspek yang cukup rumit bertujuan untuk menjaga dan menciptakan lingkungan yang dapat dinikmati oleh setiap orang secara luas,

tanpa mengganggu lingkungan itu sendiri. Untuk mengatasi perilaku para pihak yang tidak bertanggung jawab, telah dibuat peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang serta berbagai peraturan pelaksanaannya (Shira Tani, n.d.)<sup>11</sup>

Secara umum, Terdapat sejumlah faktor yang menghambat penegakan hukum lingkungan di Indonesia, antara lain minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan lingkungan, kesulitan dalam proses pembuktian, keterbatasan infrastruktur penegakan hukum, serta lemahnya budaya hukum yang berkembang (Sulistyono, n.d.).<sup>12</sup>

Dalam penegakan hukum pidana lingkungan tentunya ada berbagai macam hambatan yang di lalui dalam penegakan hukum pidana Berdasarkan Hasil wawancara penulis dari bapak Saiful Brow, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Palu terkait hambatan mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan di kota palu, ia mengatakan bahwa tidak ada hambatan tetapi semua berdasarkan bukti yang ada jika dalam persidangan terdakwa tidak mengakui, tetapi semua bukti benar kepada dia tentunya hakim menolak hal itu karena hakim juga melihat fakta-fakta yang ada, kemudian mengenai penegakan hukum pidana lingkungan, pemerintah harus aktif terhadap emergency putusan yang dimana jelas-jelas itu merusak lingkungan seharusnya pemerintah tidak bisa memberikan izin secara gampang, atau apakah ada kesepakatan dengan pemerintah misalnya dalam peningkatan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) atau ada kesepakatan lain yang telah di sepakati, tetapi dalam hal ini, dampak kerusakan lingkungan itu jelas nyata dan perusahaan itu ada izinnya atau ilegal seharusnya pemerintah lebih berperan untuk memikirkan hal tersebut, dan masyarakat disini tidak melakukan laporan dan tidak mengajukan gugatan terkait lingkungan hidup.<sup>13</sup>

Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis Kepada Bapak Zaenal Dari Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah mengatakan Hambatan dalam penegakan hukum dan Hukum Administrasi terhadap penyelesaian perkara lingkungan di kota palu

1. Kurangnya personel pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) Provinsi Sulawesi Tengah masih sedikit personil sesuai kewenangan Gubernur Sulawesi Tengah Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah
2. Terbatasnya anggaran setiap tahunnya untuk porsi pengawasan lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah dengan Jumlah Perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah berusaha (DPMTSP) Provinsi Kurang lebih 230 Perusahaan Batuan, 78 Tersus dan 14 Tuks yang diawasi
3. Kurang memadai fasilitas sarana prasarana operasional pengawas hanya berjumlah 1 unit di Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi tengah yang bukan untuk peruntukan pada lokasi pertambangan
4. Penanggung jawab lapangan di pertambangan belum sepenuhnya di isi oleh tenaga-tenaga yang bukan skil teknik tambang dan enviro pengelola lingkungan sehingga banyaknya kurang paham akan pengelolaan lingkungan di lokasi tambang.

<sup>11</sup> Shira Thani, "Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Warta Dharmawangsa*, E-ISSN: 2716-3083, P-ISSN: 1829-7463, No. 51 (Januari 2017).

<sup>12</sup> Sulistyono, "Pengaruh Izin Lingkungan Sebagai Upaya Preventif Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Hidup", *Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas*, Vol. 6, No. 4 (2016).

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak Saiful Brow, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Palu di ruang tamu pengadilan negeri palu pada tanggal 1 juli 2025

Sistem penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, salah satunya karena peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup belum diterapkan secara menyeluruh. Selain itu, kinerja dinas/instansi terkait maupun aparat penegak hukum belum menunjukkan profesionalisme dan optimalisasi yang memadai. Seperti yang dikemukakan oleh Lunsted, “hukum baru memiliki arti apabila ditegakkan”. Dengan demikian, sebaik apa pun peraturan yang dibuat, tanpa adanya jaminan pelaksanaan hukum yang efektif, maka sistem penegakan hukum akan menjadi tidak berarti (Budi & Umar, 2011).<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil analisis penulis mengenai Hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan yaitu kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah yang terlibat. Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian dan instansi lainnya sering kali bekerja secara terpisah tanpa adanya sinergi yang baik, kurangnya personel pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) Provinsi Sulawesi Tengah masih sedikit personil sesuai kewenangan Gubernur Sulawesi Tengah Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah, Penanggung jawab lapangan di pertambangan belum sepenuhnya di isi oleh tenaga-tenaga yang bukan skil teknik tambang dan emviro pengelola lingkungan sehingga banyaknya kurang paham akan pengelolaan lingkungan di lokasi tambang dan Keterbatasan laporan dan partisipasi masyarakat cenderung tidak melaporkan atau mengajukan gugatan terkait pelanggaran lingkungan.

Hal ini disebabkan karna kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pelaporan dan proses hukum, serta kemungkinan adanya faktor lain yang membuat mereka enggan terlibat. Hal ini menyebabkan banyak kasus Kerusakan lingkungan tidak ditindaklanjuti atau bahkan hilang dari perhatian. Penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi yang buruk antara lembaga-lembaga ini menghambat proses penegakan hukum dan mengurangi efektivitas tindakan pidana yang diambil. Peran Pemerintah dalam Perizinan, Hakim Pengadilan Negeri Palu menyoroti bahwa pemerintah seharusnya lebih aktif dalam mengawasi dan tidak mudah memberikan izin kepada perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan, terutama jika dampak kerusakan sudah jelas nyata. Adanya izin atau legalitas yang dipertanyakan untuk aktivitas yang merusak lingkungan menjadi tantangan dalam penegakan hukum.

## KESIMPULAN

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Kota Palu Masih Lemah dan Belum Optimal, karnahanya 2 kasus yang sampai ke pengadilan, padahal jika kita melihat permasalahan lingkungan di Sulawesi tengah kususnya kota palu sangat nyata terjadi, namun pihak kepolisian (Polda Sulteng) menyatakan belum menerima laporan atau aduan mengenai perkara tindak pidana lingkungan.

Hambatan utama dalam penegakan hukum pidana dalam penyelesaian perkara lingkungan di kota palu yaitu: Pihak kepolisian Tidak terbuka terkait permasalahan lingkungan, keterbatasan personel pengawasan lingkungan di DLH, anggaran, dan sarana prasarana di DLH, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, serta kurangnya tenaga teknis kompeten di lapangan.

---

<sup>14</sup> Santoso Budi Nurs-Al Umar, “*Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*”, *Wacana Hukum* 10, no. 2 (2012). Hal 37.

## SARAN

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan, penguatan mekanisme koordinasi dan transparansi dalam penanganan perkara juga penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan impunitas bagi pelanggar.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan di Kota Palu, disarankan agar pemerintah meningkatkan peran aktifnya dalam pengawasan dan pengaturan pemberian izin, memperkuat kapasitas Dinas Lingkungan Hidup melalui penambahan personel pengawas, peningkatan anggaran, penyediaan fasilitas operasional yang memadai dan peningkatan kapasitas tenaga teknis di lapangan serta melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pelaporan dan proses hukum agar partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan menjadi lebih aktif.

## REFERENSI

- Achmadi, Achmad, and C. Narbuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- CNN Indonesia. "Longsor di Tambang Ilegal Sulteng, 2 Pekerja Tewas Tertimbun." June 3, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250603151817-20-1236004/longsor-di-tambang-illegal-sulteng-2-pekerja-tewas-tertimbun/amp>.
- Herlina, N. "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2015): 1-16. <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>.
- Lestari, T. Y., D. K. Sari, and Hasnawati. "Criminal Sanctions as a Last Resort in Environmental Law Enforcement: A Study of Mining Pollution in Palu and Donggala." *Journal of Judicial Review* 27, no. 1 (2025): 1-15. <https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.9785>.
- Narbuko, C., and Achmad Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Nugraha, A. A., I. G. A. K. R. Handayani, and F. U. Najicha. "Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum to-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2 (2021): 283-298. <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>.
- Nurs-Al Umar, S. B. "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Wacana Hukum* 10, no. 2 (2012). <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/253/217>.
- Putra, D. A. "Implikasi Politik Kebijakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 25, no. 2 (2018): 147-157. <https://ejurnal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/5998>.
- Rampadio, H. H. "Pertumbuhan Hukum Pidana dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan." *Jurnal Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Tadulako*, 2018. (Tulisan prospektif; periksa apakah ada volume dan nomor).
- Rochmani, M., and Listyarini. "Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, no. 2 (2024). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4742159>.

- Rofik, M., and A. Mokhtar. "Pencemaran dalam Lingkungan Hidup." *Prosiding Seminar Keinsinyuran* 2021: II-102. Universitas Muhammadiyah Malang. <https://www.academia.edu/download/104301829/4082.pdf>.
- Singarimbun, Masri, and Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Cet. XIX. Jakarta: LP3ES, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.
- Sulistyono. "Pengaruh Izin Lingkungan sebagai Upaya Preventif terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Hidup." *Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas* 6, no. 4 (2016). <https://ejurnal.ppsdmmigas.esdm.go.id/sp/index.php/swarapatra/article/view/146>
- Thani, S. "Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Warta Dharmawangsa*, no. 51 (2017). <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/240/235>.
- Wawancara dengan bapak Saiful Brow, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Palu di ruang tamu pengadilan negeri palu pada tanggal 1 juli 2025
- Wijoyo, S. *Hukum Lingkungan Internasional*. Bandung: Jaya Press, 2009.